



Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sukoharjo

# DINAMIKA PENGELOLAAN LOGISTIK KPU KABUPATEN SUKOHARJO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

## Analisis Kesiapan dan Implementasinya



LOGISTIK PILKADA SUKOHARJO, NO MISTAKE ZERO ACCIDENT



# Dinamika Pengelolaan Logistik KPU Kabupaten Sukoharjo pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

## Analisis Kesiapan dan Implementasinya

Kabupaten Sukoharjo © 2025, KPU Kabupaten Sukoharjo

### **Pengarah:**

Syakhbani Eko Raharjo, Arief Wicaksono,  
Bambang Muryanto, Isyadi, Murwedhy Tanomo,

### **Penanggung Jawab:**

Boedi Sulistyio

### **Penulis:**

Susi Wahyu Setyowati, Agung Siswanto,  
Anton Praptono, Novi Andari

### **Editor:**

Triastuti Suryandari, Rezki Adminanda,  
Andi Fajaruddin L. Pettawali, Fachri Hidayat

### **Percetakan:**

Paramadiva Global Multindo

Diterbitkan oleh **KPU Kabupaten Sukoharjo**  
Jl. Diponegoro No.41 B, Sawah, Joho, Kec. Sukoharjo,  
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57166  
Surel: [kpukabsukoharjo@gmail.com](mailto:kpukabsukoharjo@gmail.com)  
Web: <https://kab-sukoharjo.kpu.go.id/>

Cetakan Pertama, Maret 2025  
xxi + 165 halaman; 14,8 x 21 cm



**KPU**

**KABUPATEN SUKOHARJO**

# Kata Sambutan

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan dan karunia-NYA dengan dapat diselesaikannya buku ini. Buku “Dinamika Pengelolaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024: Analisis Kesiapan dan Implementasi” ini merupakan buku yang sangat penting bagi perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pilkada di masa yang akan datang. Buku ini tentu saja menghadirkan uraian persoalan-persoalan penting beserta rekomendasinya dalam pengelolaan logistik penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo yang perlu dipahami secara bersama.

KPU RI menyambut baik buku yang ditulis oleh KPU Kabupaten Sukoharjo ini karena telah dengan baik mendokumentasikan dan menggambarkan usaha yang telah dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten Sukoharjo dalam menghadapi segala persoalan yang ada mengelola logistik Pilkada dalam mewujudkan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien.

Melalui buku ini diharapkan jajaran KPU secara umum dapat merefleksikan kekurangan dan kelemahan dalam pengelolaan logistik penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, meskipun sudah dilakukan secara

maksimal. KPU tetap perlu mengevaluasi diri secara kelembagaan dan bekerja lebih keras lagi dalam mewujudkan pengelolaan logistik Pilkada yang efektif dan efisien, penerimaan, pengepakan, penyimpanan dan pemeliharaan serta inventarisasi logistik Pilkada yang baik dan tertib administrasi, dan terjaminnya ketersediaan logistik Pilkada di TPS secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat tujuan, dan tepat waktu.

Akhir kata, saya ucapkan terimakasih kepada Tim penulis dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi semua orang, khususnya jajaran KPU yang telah mengabdikan diri sebagai pejuang demokrasi.

Jakarta, Maret 2025

**Mochamad Afifudin**

*Ketua KPU RI*

# Kata Sambutan

Bagi saya, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 merupakan sejarah Demokrasi Bangsa yang monumental. Dengan kompleksitas penyelenggaraan serta padatnya tahapan yang saling beririsan, pertarungan keberhasilan dan kegagalan selalu begitu nyata di depan mata bagi kami selaku regulator yang mendesain Pemilu dan Pemilihan serentak ini. Tak pelak semua kebijakan serta keputusan dalam pelaksanaan menjadi suatu tolok ukur dalam penyelenggaraan ke depan. Bahkan lebih dari itu, saya cukup yakin dalam beberapa dekade ke depan, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini akan selalu menjadi rujukan utama dalam setiap pembahasan rumusan kebijakan, dengan menempatkan bahwa keserentakan ini adalah hal terkompleks yang mampu kita lewati bersama.

Peran penting pengelolaan logistik dalam Pemilu dan Pemilihan adalah menjamin ketersediaan alat Perlengkapan Pemungutan Suara, dan Dukungan Perlengkapan Lainnya serta Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, dari mulai Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Segel, Tinta, Alat Bantu Coblos Tuna Netra, Sampul, Formulir C.Hasil KWK, sampai dengan Surat Suara sebagai logistik utama. Dari Surat Suara akan menjelma menjadi kursi. Hal ini adalah buah dari manajemen logistik yang baik. Tanpa ada pengaturan

yang baik, mustahil menyediakan Surat Suara yang dapat dicoblos oleh Pemilih di TPS. Sehingga aspek tata kelola logistik merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Ketersediaan waktu yang sangat terbatas dan jumlah logistik yang begitu besar merupakan beban pekerjaan yang sangat berat. Membayangkan ratusan juta hingga milyaran Surat Suara serta perlengkapan logistik lainnya yang begitu banyak harus di kelola oleh KPU, tentu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Terlebih pada pengelolaan logistik di gudang, yang memiliki banyak tantangan dari berbagai aspek.

Pengalaman pengelolaan logistik di gudang selama Pemilu dan Pemilihan menunjukkan betapa rumitnya manajemen logistik penyimpanan. Kerumitan ini memerlukan kemampuan mengatur alur kerja secara efektif dan efisien. Ketidakmampuan dalam hal ini dapat menyebabkan chaos di gudang, mengakibatkan ketidaktepatan jumlah dan jenis logistik di TPS serta keterlambatan distribusi.

Maka dari itu, saya mengapresiasi setinggi-tingginya bagi para pihak yang ingin memotret dinamika tata kelola logistik dalam Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah untuk mengurai permasalahan serta menjadikan refleksi pelaksanaan untuk menyusun basis kebijakan pada penyelenggaraan ke depan, secara khusus kepada KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah menyusun buku ini.

Buku ini menjadi pelengkap bagi kami di KPU RI yang memiliki keterbatasan dalam daya jangkauan untuk dapat mencermati secara seksama dinamika pengelolaan di level terkompleks yaitu di gudang. Pada buku ini dapat kita baca bagaimana aspek perencanaan kebutuhan, ketersediaan anggaran, kapasitas SDM, ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung dan Tata Kelola logistik di gudang memiliki keterhubungan yang saling mempengaruhi dalam seluruh proses kerja. Sebagai pembaca, saya merasa buku ini dapat dibaca oleh seluruh kalangan.

Jakarta, Maret 2025

**Yulianto Sudrajat**

*Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI*

# Kata Sambutan

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada dasarnya kita pahami sebagai proses konversi suara rakyat menjadi kursi eksekutif di tingkat daerah. Untuk mewujudkan konversi tersebut, tidak hanya dibutuhkan sistem pemilihan (*electoral system*) dan proses penyelenggaraan tahapan pemilihan (*electoral processes*), tetapi juga perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, atau yang dikenal sebagai logistik pemilihan (*election material*). Logistik pemilihan mencakup perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan dalam pemilihan. Setiap elemen logistik ini kemudian harus dikelola secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran, serta memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas dalam memastikan kelancaran seluruh tahapan pemilihan.

Dengan jumlah pemilih mencapai 28.427.616 yang tersebar di 29 Kabupaten, 6 Kota, dan 576 Kecamatan, 8.563 Kelurahan/Desa, dan 56.812 TPS, KPU Provinsi Jawa Tengah tidak dapat mengabaikan pentingnya pengelolaan logistik sebagai salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilihan. Sehingga buku *Dinamika Pengelolaan Logistik KPU Kabupaten Sukoharjo pada Pemilihan Serentak Tahun 2024: Analisis Kesiapan dan Implementasi* ini merupakan salah satu upaya konkret dari KPU Kabupaten Sukoharjo

dalam memotret dinamika serta evaluasi terhadap pengelolaan logistik pemilihan, khususnya dalam lingkup gudang logistik.

Melalui buku ini, KPU Kabupaten Sukoharjo telah menyajikan potret menyeluruh mengenai tantangan, solusi, serta inovasi yang diterapkan dalam tata kelola logistik Pemilihan Serentak tahun 2024. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, tetapi juga turut mempersembahkan muatan analisis untuk merumuskan rekomendasi perbaikan bagi penyelenggaraan pemilihan di masa yang akan datang. Hal ini menjadi penting, mengingat Pemilihan Serentak tahun 2024 akan menjadi model bagi pemilihan-pemilihan berikutnya yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Kami mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang telah menyusun buku ini sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan, khususnya dalam aspek pengelolaan logistik. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota lainnya dalam melakukan perbaikan dan inovasi yang lebih baik di pemilihan berikutnya. Komitmen KPU untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemilihan harus terus dijaga demi mewujudkan pemilihan yang berkualitas, transparan, dan terpercaya.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, termasuk jajaran KPU Kabupaten Sukoharjo, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta semua pemangku kepentingan yang turut serta dalam mendukung kelancaran Pemilihan Serentak tahun 2024. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi penyelenggara pemilihan serta seluruh pihak yang berkepentingan, sebagai bagian dari upaya bersama dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

Semarang, Maret 2025

**Handi Tri Ujjiono**

*Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah*

# Kata Pengantar

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pertama kalinya memiliki tantangan tersendiri dibandingkan pemilihan kepala daerah sebelumnya. Banyak hal yang harus segera dipersiapkan secara matang dan secara serentak pula, mengingat pelaksanaannya juga secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Setiap Tahapan tentu membutuhkan persiapan dan pelaksanaan yang terencana dan matang. Oleh karena itu, monitoring dan pelapoeran secara berkala menjadi kunci untuk memastikan semua persiapan yang berkaitan dengan hal hal teknis seperti surat suara, kotak suara, alat coblos dan lain sebagainya bisa terpenuhi sebelum pelaksanaan pemilihan. Setelah pelaksanaan Pemilu 2024 secara serentak dengan jangka waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan logistik Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum ditingkat Kabupaten/kota dituntut untuk membuat manajemen sedemikian rupa untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2024.

Terlebih, pengelolaan logistik pasca pemilu serentak 2024 masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan logistik pemilihan serentak 2024. KPU Kabupaten/Kota sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan Pemilihan tentu memiliki

dinamika permasalahannya dan penyelesaiannya masing-masing.

Tata Kelola logistik penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024 kepala daerah merupakan urat nadi sebuah penyelenggaraan pemilihan baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Sebagai aspek utama dalam penyelenggaraan pemilihan maka manajemen pengelolaan logistik yang efektif dan efisien serta kredible dan akuntable wajib diterapkan dalam pelaksanaannya

Komisi pemilihan umum Kabupaten sebagai penanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati maka pemahaman dan penghayatan asas-asas pemilu diterapkan dalam pemilihan harus diimplementasikan dalam tata Kelola logistik.

Hasil-hasil kerja terkait tata Kelola logistik yang dituangkan dalam bentuk buku berjudul “Dinamika Pengelolaan Logistik pada KPU Kabupaten Sukoharjo pada Pemilihan Serentak Tahun 2024: Analisis dan Implementasinya”. Buku ini ditujukan untuk memberi pemahaman normative dan implementatif penyelenggaraan pemilihan ditingkat daerah dengan memberi gambaran bagaimana KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan kerja-kerja pengelolaan logistik mulai dari awal sampai akhir beserta dengan pola

maupun mekanisme monitoringnya. Dan tak kalah pentingnya adalah pendistribusian logistik tepat waktu dan tepat sasaran. Pentingnya perencanaan dan simulasi penerimaan logistik sampai pada pendistribusian dari KPU sampai kepada KPPS akan cukup membantu dalam mengukur waktu yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.

Selain sebagai pemahaman dan referensi untuk KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan logistik. Buku ini juga dapat digunakan oleh akademisi dan penggiat Pemilu yang memiliki ketertarikan dalam bidang pemilihan dan demokrasi ditingkat daerah untuk memberikan kritik dan saran kepada penyelenggara Pemilihan dalam rangka perbaikan pengelolaan logistik yang baik. Pengelolaan logistik yang baik tentunya akan berujung pada penyelenggaraan pemilihan yang baik pula.

Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penyusunan buku ini, keluarga besar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, anggota dan sekretariat yang telah bersama-sama menyusun dengan penuh tanggung jawab dan dedikasinya terhadap kemajuan pemilihan.

Terbitnya buku ini semoga menjadi bagian dari Sejarah dimasa mendatang sebagai kajian ilmu untuk dipelajari apa yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten

Sukoharjo dalam rangka perbaikan pemilihan di masa mendatang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran, masukan dan kritik demi perbaikan buku ini. Semoga buku ini memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pemilihan kedepan.

Akhir kata, sudah menjadi tujuan kami bahwa dengan terbitnya buku ini mampu berdampak secara positif dan konstruktif bagi perkembangan kepemiluan Indonesia demi menjaga Api demokrasi tumbuh dan berkembang khususnya di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu juga harapan untuk menjadikan pemahaman akan pentingnya manajemen dalam melaksanakan tugas dan kinerja sebagai Komisi Pemilihan Umum.

Sukoharjo, Maret 2025

**Syakhbani Eko Raharjo**

*Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo*

# Daftar Isi

<b>KATA SAMBUTAN .....</b>	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>XV</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XVIII</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>XXI</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. TUJUAN.....	13
1.3. MANFAAT .....	14
1.4. RUANG LINGKUP .....	15
1.5. KERANGKA TEORI .....	17
<b>BAB 2 GAMBARAN TATA KELOLA LOGISTIK DI KABUPATEN SUKOHARJO .....</b>	<b>32</b>
2.1. GAMBARAN UMUM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUKOHARJO .....	32
2.2. KEBUTUHAN DAN ANGGARAN LOGISTIK PEMILIHAN .....	45
<b>BAB 3 ANALISA PENGELOLAAN LOGISTIK DI GUDANG KPU KABUPATEN SUKOHARJO.....</b>	<b>119</b>
3.1. IDENTIFIKASI PERSOALAN PENGELOLAAN LOGISTIK KPU KABUPATEN SUKOHARJO .....	119
3.2. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH PENGELOLAAN LOGISTIK DI KPU KABUPATEN/KOTA .....	125
3.3. PENGADAAN LOGISTIK METODE E-KATALOG DAN EFISIENSI ANGGARAN PENGADAAN LOGISTIK .....	127

3.4. SHARING ANGGARAN DALAM PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN .....	132
3.5. KETEPATAN PENERIMAAN SURAT SUARA DI TPS.....	141
3.6. PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGELOLAAN LOGISTIK .....	148
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>153</b>
4.1. KESIMPULAN .....	153
4.2. REKOMENDASI .....	158
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>160</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>162</b>

# Daftar Gambar

GAMBAR 1. 1	INFOGRAFIS PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 SAMPAI 2020 .....	3
GAMBAR 1. 2	INFOGRAFIS PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024.....	6
GAMBAR 1. 3	AKTIVITAS PENGELOLAAN LOGISTIK DI GUDANG .....	11
GAMBAR 2. 1	PETA GEOGRAFIS KABUPATEN SUKOHARJO.....	33
GAMBAR 2. 2	FOTO DAN PROFIL KPU KABUPATEN SUKOHARJO .....	36
GAMBAR 2. 3	STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN SUKOHARJO ..	39
GAMBAR 2. 4	INFOGRAFIS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 ..	43
GAMBAR 2. 5	INFOGRAFIS DAFTAR PEMILIH TETAP DAN JUMLAH TPS PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUKOHARJO .....	44
GAMBAR 2. 6	BAGAN PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 TAHAP 1 DAN TAHAP 2 .....	48
GAMBAR 2. 7	FOTO GUDANG LOGISTIK KPU KABUPATEN SUKOHARJO .	72
GAMBAR 2. 9	PERALATAN FISIK GUDANG LOGISTIK KPU KABUPATEN SUKOHARJO .....	73
GAMBAR 2. 8	TAMPAK DALAM GUDANG LOGISTIK KPU KABUPATEN SUKOHARJO .....	73
GAMBAR 2. 10	DENAH TATA LETAK PENEMPATAN LOGISTIK DI GUDANG KPU KABUPATEN SUKOHARJO .....	85
GAMBAR 2. 11	CONTOH FORMULIR BUKTI TANDA TERIMA BARANG DARI PENYEDIA KEPADA KPU KABUPATEN/KOTA .....	86

GAMBAR 2. 12	KEGIATAN BONGKAR DAN PEMINDAHAN LOGISTIK DARI ARMADA KE GUDANG KPU KABUPATEN SUKOHARJO .....	87
GAMBAR 2. 13	KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENCOCOKAN JENIS LOGISTIK YANG DITERIMA DARI PENYEDIA .....	88
GAMBAR 2. 14	KEGIATAN PENANDATANGANAN DAN PENYERAHAN BUKTI TANDA TERIMA BARANG .....	89
GAMBAR 2. 16	KEGIATAN PENYORTIRAN DAN PENGHITUNGAN FORMULIR PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI GUDANG KPU KABUPATEN SUKOHARJO .....	94
GAMBAR 2. 15	KEGIATAN PENYORTIRAN DAN PENGHITUNGAN KOTAK SUARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI GUDANG KPU KABUPATEN SUKOHARJO .....	94
GAMBAR 2. 17	CONTOH FORMULIR BERITA ACARA HASIL PENYORTIRAN HASIL LOGISTIK PEMILIHAN.....	95
GAMBAR 2. 18	PETUGAS SORTIR LIPAT HADIR DI LOKASI DAN DIPERIKSA OLEH PETUGAS KEAMANAN .....	101
GAMBAR 2. 19	SITUASI KEGIATAN SORTIR, HITUNG, DAN LIPAT SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024 .....	103
GAMBAR 2. 20	CONTOH SURAT SUARA RUSAK .....	105
GAMBAR 2. 21	PETUGAS SORTIR, HITUNG, DAN LIPAT SEDANG MENYUSUN DAN MENGIKAT SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO .....	106
GAMBAR 2. 22	PETUGAS SORTIR, HITUNG, DAN LIPAT SEDANG MENGUMPULKAN HASIL SORTIR, HITUNG, DAN HITUNG SURAT SUARA.....	107
GAMBAR 2. 23	PENGAWAS PERAKITAN KOTAK SUARA MEMANTAU PELAKSANAAN PERAKITAN KOTAK SUARA.....	108

GAMBAR 2. 24	PENATAAN KOTAK SUARA YANG SUDAH DIRAKIT DI ATAS PALET.....	109
GAMBAR 2. 25	KEGIATAN PENGESETAN FORMULIR PEMILIHAN.....	110
GAMBAR 2. 26	SUASANA KEGIATAN PENGEPAKAN SURAT SUARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KPU KABUPATEN SUKOHARJO .....	111
GAMBAR 2. 27	PENGEPAKAN SURAT SUARA KE DALAM SAMPUL KUBUS..	112
GAMBAR 2. 28	PENGESETAN DAN PENGEPAKAN LOGISTIK KE DALAM KOTAK SUARA .....	113
GAMBAR 2. 29	PENGECEKAN JENIS DAN JUMLAH LOGISTIK PEMILIHAN..	114
GAMBAR 2. 30	LOGISTIK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 SIAP UNTUK DIDISTRIBUSIKAN .....	115
GAMBAR 3. 1	JARAK KANTOR KPU KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN GUDANG LOGISTIK .....	123
GAMBAR 3. 2	PELUNCURAN SISTEM INFORMASI LOGISTIK PEMILIHAN OLEH KPU RI.....	151

# Daftar Tabel

TABEL 2. 1	DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023 .....	34
TABEL 2. 2	JADWAL DAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 .....	41
TABEL 2. 3	TAHAPAN DAN JADWAL PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 .....	45
TABEL 2. 4	JADWAL DAN TAHAPAN PRODUKSI, PENGIRIMAN, DAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 .....	46
TABEL 2. 5	KEBUTUHAN LOGISTIK PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024 DI TPS .....	54
TABEL 2. 6	KEBUTUHAN LOGISTIK DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024 DI TPS .....	55
TABEL 2. 7	KEBUTUHAN LOGISTIK PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024 DI TPS .....	58
TABEL 2. 8	KEBUTUHAN LOGISTIK PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024 DI PPS .....	59
TABEL 2. 9	KEBUTUHAN LOGISTIK PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024 DI PPK .....	60
TABEL 2. 10	KEBUTUHAN LOGISTIK PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024 DI KPU KABUPATEN SUKOHARJO .....	62

TABEL 2. 11	PAGU ANGGARAN PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KPU KABUPATEN SUKOHARJO ...	66
TABEL 2. 12	NILAI KONTRAK ANGGARAN PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KPU KABUPATEN SUKOHARJO .....	68
TABEL 2. 13	SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GUDANG KPU KABUPATEN SUKOHARJO .....	74
TABEL 2. 14	TIM PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KPU KABUPATEN SUKOHARJO .....	77
TABEL 2. 17	TIM BONGKAR MUAT LOGISTIK SURAT SUARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KPU KABUPATEN SUKOHARJO ....	78
TABEL 2. 16	TIM SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024 .....	78
TABEL 2. 17	TIM PENGAWAS PENGESETAN (SETTING), PENGECEKAN (CHECKING) DAN PENGEPAKAN (PACKING) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KPU KABUPATEN SUKOHARJO ...	81
TABEL 2. 18	DAFTAR TANGGAL PENERIMAAN LOGISTIK DARI PENYEDIA KE KPU KABUPATEN SUKOHARJO .....	90
TABEL 2. 19	DAFTAR NAMA PENYEDIA LOGISTIK KPU KABUPATEN SUKOHARJO .....	91
TABEL 2. 20	REKAPITULASI HASIL SORTIR DAN PENGHITUNGAN LOGISTIK NON SURAT SUARA .....	96
TABEL 2. 21	DAFTAR MANIFEST LOGISTIK DI DALAM KOTAK SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024 .....	115
TABEL 2. 22	DAFTAR MANIFEST LOGISTIK DI DALAM KOTAK SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024 .....	116

TABEL 2. 23	DAFTAR MANIFEST LOGISTIK DI LUAR KOTAK PEMILIHAN TAHUN 2024 (DIMASUKAN DALAM PLASTIK SEDANG).....	117
TABEL 3.1	NILAI EFESIENSI PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 KPU KABUPATEN SUKOHARJO.....	132
TABEL 3. 2	SHARING ANGGARAN KEBUTUHAN PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KPU KABUPATEN SUKOHARJO .....	134

# Daftar Grafik

GRAFIK 3. 1	GRAFIK HASIL SORTIR, HITUNG DAN LIPAT SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024.....	146
GRAFIK 3. 2	GRAFIK PROSENTASE KETEPATAN PENERIMAAN SURAT SUARA OLEH KPPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024 .....	148



# **BAB 1**

## **Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Perhelatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan secara serentak merupakan tonggak penting dimana pembentukan pemerintahan di pusat dan di daerah dapat dilaksanakan pada tahun yang sama sehingga diharapkan akan menghasilkan pemerintahan yang stabil.

Sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang telah melalui 4 kali amandemen, pemerintahan nasional meliputi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dibentuk melalui Pemilihan Umum. Dan berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. Sedangkan Kepala Pemerintahan Daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis yang pelaksanaannya diatur selanjutnya melalui Undang-Undang.

Berkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024 juga menjadi momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia sebagai tolok ukur kedewasaan rakyat Indonesia dalam berdemokrasi sekaligus puncak dari tahapan keserentakan Pemilihan di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2015.

Keserentakan Pemilihan Kepala Daerah ini pada dasarnya merupakan implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang bertujuan untuk menyelaraskan siklus pemilihan nasional dan daerah guna meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Bentuk tindak lanjut dari Putusan MK yang menjadi dasar bagi perumusan sistem Pemilihan Serentak yang diterapkan secara bertahap, ditandai dengan adanya pengesahan UU No. 1 Tahun 2015 yang mengatur Pemilihan Serentak secara bertahap yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang dilaksanakan di sepanjang rentang waktu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Pilkada Serentak 2015 → Dilaksanakan pada 9 Desember 2015, melibatkan 269 daerah.
- b. Pilkada Serentak 2017 → Dilaksanakan pada 15 Februari 2017, melibatkan 101 daerah.

- c. Pilkada Serentak 2018 → Dilaksanakan pada 27 Juni 2018, melibatkan 171 daerah.
- d. Pilkada Serentak 2020 → Dilaksanakan pada 9 Desember 2020, yang awalnya dijadwalkan pada September tetapi ditunda karena pandemi COVID-19.

Gambar 1. 1 Infografis Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 sampai 2020



Dengan mengacu pada Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota

dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang, yang menetapkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak secara Nasional akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Kesenjangan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan pada 27 November 2024 yang lalu merupakan puncak dari proses keserentakan Pemilihan di Indonesia, dengan seluruh daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada periode 2022-2024 dipilih secara bersamaan.

Hal substansi yang menjadi faktor utama dan penting untuk dilihat dalam rancangan besar pelaksanaan keserentakan Pemilihan di Indonesia selain untuk menyamakan siklus pemerintahan daerah dengan siklus nasional ialah :

1. Efisiensi dan Efektivitas
  - Penghematan Anggaran : Pemilihan Serentak dapat menghemat anggaran negara karena proses Pemilihan dilaksanakan dalam satu waktu.
  - Pengurangan beban administratif : dengan menggabungkan beberapa jenis Pemilihan dalam satu waktu, maka beban administratif bagi Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) serta masyarakat dapat dikurangi
2. Stabilitas Politik
  - Mengurangi Konflik Politik : Pemilihan Serentak diharapkan dapat mengurangi potensi konflik yang terjadi jika Pemilihan dilaksanakan secara terpisah

karena seringkali menciptakan ketegangan politik yang berkepanjangan.

- Konsolidasi Kekuatan Politik : Pemilihan Serentak memungkinkan Partai Politik dan calon berkonsentrasi pada satu periode Pemilihan, sehingga dapat menciptakan stabilitas politik pasca Pemilihan.
3. Partisipasi Masyarakat
- Meningkatkan Partisipasi Pemilih : Pemilihan Serentak diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan karena Pemilih hanya perlu datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sekali untuk memilih semua jenis Pemilihan.
  - Penyederhanaan proses : dengan Pemilihan Serentak, proses Pemilihan menjadi lebih sederhana bagi Pemilih, sehingga diharapkan dapat mengurangi golput atau abstain.

Beberapa faktor tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan keserentakan pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan. Sehingga makna dari keserentakan adalah agar dalam pelaksanaan suatu Pemilu dan Pemilihan, Penyelenggara dituntut mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun logistik.

Dengan menyelaraskan jadwal Pemilihan nasional dan daerah, tentunya harapan Pemerintah adalah dapat terwujud efisiensi anggaran, meningkatnya efektivitas

dalam koordinasi antar-Lembaga Penyelenggara Pemilihan, meminimalkan potensi konflik antar-tahapan Pemilihan, serta mempercepat stabilitas Pemerintahan pasca Pemilu dan Pemilihan. Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan menjadi lebih terorganisir, transparan dan akuntabel dalam memastikan hak pilih warga negara dapat terlaksana dengan baik.

*Gambar 1. 2 Infografis Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024*



Tata Kelola Logistik menjadi salah satu aspek penting yang tidak dapat dilepaskan dalam upaya mewujudkan pelaksanaan Pemilihan yang efektif dan

efisien tersebut. Pemenuhan Logistik dalam Pemilihan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu mulai dari perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengepakan, pemeliharaan dan inventarisir, dan penyaluran/distribusi logistik dari tempat penyimpanan/gudang sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jika Tata Kelola Logistik tidak memenuhi asas pengelolaan Logistik yang meliputi tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, tepat tujuan dan tepat waktu serta disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah, maka berbagai hambatan dapat terjadi, seperti keterlambatan distribusi, kekurangan perlengkapan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta potensi kerusakan Logistik akibat penyimpanan yang tidak memadai. Oleh karena itu, tahapan-tahapan dalam Tata Kelola Logistik seperti penerimaan dan penyimpanan logistik berkaitan dengan kesiapan gudang logistik, kemudian tahapan pemeliharaan dan inventarisir yaitu sistem pencatatan yang akurat, serta tahapan penyaluran yaitu mekanisme distribusi yang tepat waktu menjadi faktor kunci dalam memastikan kelancaran seluruh tahapan Pemilihan.

Selain itu, kesesuaian Tata Kelola Logistik tersebut juga berperan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam Pemilihan. Penggunaan sistem pencatatan yang terintegrasi dan didukung oleh teknologi informasi akan mempermudah pemantauan pergerakan logistik serta mencegah potensi kesalahan

atau penyimpangan dalam pendistribusiannya. Dengan perencanaan yang matang, distribusi logistik dapat dilakukan secara lebih efisien, menghindari pemborosan anggaran, serta memastikan bahwa seluruh perlengkapan Pemilihan diterima di lokasi TPS.

Dengan demikian, Tata Kelola Logistik yang baik bukan hanya menjadi faktor teknis dalam Pemilihan yang efektif dan efisien, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab Pemilihan, sudah seharusnya memperhatikan Tata Kelola Logistik secara cermat. Ketentuan mengenai Tata Kelola Logistik, jenis Logistik Pemilihan yang meliputi : Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, serta Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan telah diatur dalam regulasi yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan juga Keputusan-Keputusan sebagai acuan/pedoman untuk memastikan kelancaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berbagai produk aturan dan kebijakan tersebut dalam penerapannya selalu memperkuat paradigma konsolidasi logistik dalam pemenuhan perlengkapan pemilihan serta pengadaan barang dan jasa dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 beserta seluruh turunannya.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan LKPP, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa beberapa jenis Logistik Pemilihan Tahun 2024 dilakukan melalui mekanisme konsolidasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kesenjangan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 di 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota;
- b. Waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan produksi Logistik Pemilihan yang singkat;
- c. Minimnya sumber daya manusia pelaku pengadaan barang dan jasa pada beberapa satuan kerja di KPU Kabupaten/Kota;
- d. Adanya keterbatasan jumlah penyedia yang mampu mencukupi kebutuhan KPU Kabupaten/Kota di wilayah setempat

Melalui poin-poin yang dipertimbangkan tersebut dan dengan memenuhi mekanisme konsolidasi pengadaan barang dan jasa tentu akan berdampak

signifikan terhadap upaya perwujudan pelaksanaan suatu pemilihan yang efektif dan efisien. Meski demikian, pengadaan barang dan jasa sebagaimana diuraikan sebelumnya bukan satu-satunya faktor yang menentukan efektivitas dan efisiensi Pemilihan. Tata Kelola Gudang Logistik yang baik juga akan memegang peran krusial dalam menjamin kelancaran setiap tahapan Pemilihan. Peran dan fungsi Gudang Logistik bukan sekadar tempat penyimpanan, tetapi juga sebagai pusat kendali dalam pelaksanaan tahapan-tahapan Tata Kelola Logistik dimana salah satunya adalah tahapan penyaluran yaitu distribusi yang memastikan logistik tersedia dengan jumlah dan jenis sesuai kebutuhan serta dalam kondisi yang baik sampai diterima di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sayangnya, perhatian terhadap Tata Kelola Gudang Logistik masih minim, baik dalam pengadaan tempat penyimpanan/gudang maupun implementasi tata kelolanya. Padahal sejatinya peran Tata Kelola Gudang Logistik sangat menentukan keberhasilan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

Lebih lanjut, secara umum tantangan dalam pengelolaan Gudang Logistik Pemilihan meliputi keterbatasan ruang penyimpanan, sistem pencatatan yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta mekanisme kerja yang belum optimal dalam proses sortir, rakit, lipat, setting, dan packing. Tanpa sistem manajemen gudang yang baik, risiko ketidakteraturan data logistik, kerusakan perlengkapan atau bahkan keterlambatan

distribusi menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan standar operasional yang jelas dan sistem pencatatan berbasis teknologi untuk meningkatkan akurasi data dan efektivitas pengelolaan logistik. Dengan manajemen gudang yang baik, KPU dapat memastikan bahwa setiap kebutuhan logistik telah dipersiapkan dengan matang sebelum hari pemungutan suara tiba.

*Gambar 1. 3 Aktivitas Pengelolaan Logistik di Gudang*



Lebih jauh, optimalisasi Tata Kelola Gudang Logistik juga berkontribusi pada efisiensi anggaran. Penyimpanan yang terorganisir dengan baik akan mengurangi potensi kerusakan atau kehilangan logistik, sehingga mengurangi kebutuhan pengadaan ulang yang membebani biaya. Selain itu, dengan sistem distribusi

yang lebih efisien, waktu dan sumber daya dapat dioptimalkan, mendukung pelaksanaan Pemilihan yang lebih lancar dan minim kendala. Oleh sebab itu, selain memperhatikan aspek pengadaan, KPU juga perlu memberikan perhatian lebih terhadap Tata Kelola Gudang Logistik sebagai bagian dari strategi besar dalam mewujudkan Pemilihan yang efektif dan efisien.

Kendati demikian, perhatian terhadap Tata Kelola Gudang Logistik tidak hanya penting selama tahapan Pemilihan berlangsung, tetapi juga setelah seluruh proses tahapan-tahapan Pemilihan selesai dilaksanakan. Evaluasi pasca Pemilihan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam siklus penyelenggaraan Pemilihan, guna memastikan bahwa setiap tantangan yang dihadapi dapat diidentifikasi dan diperbaiki untuk Pemilihan berikutnya.

Buku “Dinamika Pengelolaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Sukoharjo : Analisis Kesiapan dan Implementasi” ini disusun sebagai bentuk evaluasi terhadap proses pengelolaan logistik Pemilihan, dengan fokus utama pada Tata Kelola Gudang Logistik sebagai aspek yang sering kali kurang mendapat perhatian, padahal memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran pemenuhan kebutuhan logistik di TPS.

## 1.2. Tujuan

Penyusunan buku “Dinamika Pengelolaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Sukoharjo: Analisis Kesiapan dan Implementasi” bertujuan Untuk:

- a. Melakukan identifikasi terhadap hambatan utama dalam pengelolaan gudang logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024, meliputi kebutuhan dan anggaran, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta tata kelola gudang.
- b. Melakukan analisa terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan logistik Pemilihan di KPU Kabupaten Sukoharjo, yang meliputi kebutuhan dan anggaran, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta tata kelola gudang.
- c. Mengevaluasi capaian dalam manajemen logistik di gudang guna menilai sejauh mana tata kelola telah sesuai dengan regulasi dan standar operasional yang berlaku.
- d. Mengukur efektivitas penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan logistik.
- e. Menyusun rekomendasi strategis untuk perbaikan sistem pengelolaan gudang logistik KPU Kabupaten Sukoharjo agar lebih efisien, transparan dan akurat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di masa mendatang.

### 1.3. Manfaat

Penyusunan buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik dari sisi akademik maupun praktis, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola logistik pemilihan. Manfaat yang diharapkan antara lain:

- a. Memberikan informasi mengenai potret pengelolaan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Sukoharjo.
- b. Menambah literatur dan kajian akademik terkait manajemen logistik Pemilihan, khususnya dalam aspek tata kelola gudang logistik yang masih jarang dibahas secara mendalam.
- c. Memberikan informasi atas dampak atau pengaruh pelaksanaan tata kelola logistik terhadap penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien.
- d. Memberikan informasi sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan tata kelola logistik bagi KPU Kabupaten Sukoharjo untuk pelaksanaan Pemilihan selanjutnya.
- e. Tersedianya bahan rekomendasi yang dapat digunakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dan stakeholder terkait dalam menyusun kebijakan Tata Kelola Logistik yang lebih optimal.

#### **1.4. Ruang Lingkup**

Penyusunan buku “Dinamika Pengelolaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Sukoharjo : Analisis Kesiapan dan Implementasi” ini memiliki ruang lingkup kegiatan di gudang logistik yang meliputi:

- a. Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik
- b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pengelolaan logistik.
- c. Ketersediaan SDM dalam Pengelolaan Logistik
- d. Tata Kelola Logistik mulai dari tahapan penerimaan logistik hingga persiapan distribusi logistik ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

#### **1.5 Metodologi Kajian**

Penyusunan buku ini menggunakan metodologi sebagai berikut:

- a. Pendekatan Kajian  
Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif-deskriptif-evaluatif, yaitu pendekatan yang menggambarkan fenomena, keadaan atau peristiwa tertentu dengan tujuan untuk memahami dan melakukan evaluasi permasalahan secara mendalam melalui analisis dokumen, serta wawancara terhadap proses pengelolaan logistik Pemilihan. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi terhadap kendala,

tantangan, serta upaya optimalisasi dalam Tata Kelola Logistik Pemilihan.

b. Sumber Data

Kajian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, yakni:

1) Data Primer, meliputi:

- Dokumen resmi terkait seluruh tahapan Tata Kelola Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten Sukoharjo.
- Hasil Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan KPU Kabupaten Sukoharjo untuk memperoleh perspektif langsung mengenai Tata Kelola Logistik Pemilihan 2024.
- Hasil Pengisian Kuisisioner Evaluasi Pemilihan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo

2) Data Sekunder diperoleh dari laporan media, kajian akademik, publikasi terkait evaluasi Pemilihan dan studi-studi terdahulu mengenai manajemen logistik Pemilihan.

c. Teknik Analisis Data yang diperoleh akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif-evaluatif, yang terdiri dari:

1) Reduksi data :

2) Seleksi dan pemilihan informasi yang relevan dengan fokus kajian.

3) Penyajian data : Penyusunan informasi dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel untuk memudahkan pemahaman.

- 4) Evaluasi dan penarikan kesimpulan :  
Mengidentifikasi pola, kendala serta rekomendasi dalam pengelolaan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan hasil evaluasi empiris.

## **1.5. Kerangka Teori**

### **1.5.1. Teori Manajemen Pemilu**

Suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tentu sangat bergantung pada bagaimana setiap tahapan dikelola dengan baik. Bahkan James (2020) dalam hal ini berpendapat bahwa Pemilu sering dikatakan sebagai salah satu kegiatan logistik yang kompleks, yang dilakukan pada masa damai. Lebih lanjut, James turut menjelaskan beberapa hal esensial yang berkaitan dengan manajemen Pemilu. Hal tersebut melibatkan:

- Mengatur proses Pemilu yang sebenarnya (mulai dari pendaftaran dan kampanye pra-Pemilu, pemungutan suara pada hari Pemilu, hingga penghitungan suara pasca-Pemilu).
- Memantau pelaksanaan Pemilu selama proses tahapan Pemilu (misalnya, memantau kampanye dan media Partai Politik/kandidat menjelang Pemilu, menegakkan peraturan terkait kelayakan Pemilih dan partai, dana kampanye, perilaku kampanye dan media, prosedur penghitungan suara, dll.).

- Mengesahkan hasil pelaksanaan Pemilu dengan mengumumkan hasil Pemilu.

Untuk mendukung ketiga hal tersebut, negara diharuskan untuk memiliki mesin birokrasi yang setidaknya dapat :

- Mengukur dan memantau kinerja.
- Mengelola dan memelihara hubungan organisasi eksternal dan internal.
- Proses pengambilan keputusan tentang mekanisme pelaksanaan.
- Merancang instrumen kebijakan untuk meningkatkan kinerja.
- Mengalokasikan sumber daya di antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Perekrutan dan pelatihan, staf.

Seiring berkembang dan bertambahnya jumlah pelaksanaan Pemilu di dunia, aspek manajemen Pemilu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Dalam konteks Indonesia, Tata Kelola Pemilu didasarkan atas asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien (KPU: 2024). Lebih lanjut, dijelaskan bahwa efektif dalam hal ini mengacu pada kemampuan Penyelenggara Pemilu untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. efektivitas penyelenggaraan Pemilu diukur dari berbagai aspek, antara lain adalah pengaturan proses

pencalonan, Pemilihan, serta penghitungan suara yang dijalankan secara adil, jujur dan transparan. Selain itu, penyelenggara juga diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan menggunakan sumber daya yang efisien dan efektif, sehingga Pemilu dapat berjalan lancar dan berkualitas. Dengan adanya asas efektif sebagai salah satu pedoman penyelenggaraan Pemilu, diharapkan proses Pemilu dapat berjalan dengan baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Hal ini juga menjadi landasan bagi penyelenggara Pemilu untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerja mereka demi terciptanya Pemilu yang berkualitas dan dapat dipercaya.

Selanjutnya, efisiensi dimaknai sebagai salah satu asas utama penyelenggaraan Pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017. Efisiensi dalam konteks ini berarti penyelenggara Pemilu harus mampu menjalankan proses Pemilu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Hal ini mencakup pengelolaan anggaran yang efisien, penataan proses administrasi yang efektif, serta penggunaan teknologi yang memudahkan dan mempercepat proses Pemilu. Selain itu, efisiensi juga berarti penyelenggara Pemilu harus mampu meminimalisir kesalahan dan ketidakpastian dalam proses Pemilu. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan sistem teknologi informasi yang modern, serta pengawasan yang ketat terhadap setiap proses Pemilu. Dengan menerapkan efisiensi dalam

penyelenggaraan Pemilu, diharapkan proses Pemilu dapat berjalan dengan lancar, transparan dan akuntabel. Penyelenggara Pemilu juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh Pemilih, sehingga proses Pemilu dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dipercaya oleh masyarakat.

Sementara itu, berangkat dari perspektif manajemen Pemilu yang dikemukakan oleh James (2020), maka pengelolaan logistik menjadi salah satu aspek paling krusial dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Hal ini dikarenakan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan sarana mengkonversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara. Sebagian sarana ini digunakan secara langsung dalam mengkonversi suara Pemilih, seperti surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Sebagian lagi digunakan sebagai sarana pendukung, seperti kotak suara, bilik suara, segel, tinta pemilu, dan sampul (Ramlan Surbakti, dkk: 2011).

Menurut Norris (2014), efektivitas sistem Pemilu sangat bergantung pada bagaimana elemen-elemen administratif, termasuk logistik, dikelola dengan efisien dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Dalam konteks Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo, pengelolaan logistik yang optimal berperan penting dalam memastikan setiap tahapan Pemilihan dapat berjalan sesuai dengan asas jujur dan adil. Dengan

demikian, studi mengenai dinamika pengelolaan logistik oleh KPU Kabupaten Sukoharjo menjadi relevan untuk mengidentifikasi sejauh mana kesiapan dan implementasi Tata Kelola Gudang Logistik dapat mendukung efektivitas penyelenggaraan Pemilihan.

Lebih lanjut, seperti yang dijelaskan oleh López-Pintor (2000), tantangan utama dalam manajemen Pemilu tidak hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan, tetapi juga pada aspek koordinasi antar-lembaga dan efisiensi distribusi sumber daya. Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Indonesia, gudang logistik berfungsi sebagai pusat kendali utama dalam distribusi peralatan Pemilihan, yang harus dikelola dengan sistematis agar tidak terjadi keterlambatan atau kekurangan logistik di TPS. Oleh karena itu, buku ini berupaya menganalisis bagaimana Tata Kelola Gudang Logistik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dapat menjadi model dalam memastikan kesiapan Pemilihan yang lebih baik, serta memberikan rekomendasi berbasis teori manajemen Pemilu guna meningkatkan efisiensi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang akan datang.

### **1.5.2. Manajemen Logistik**

Pada dasarnya, Manajemen Logistik adalah rangkaian aktivitas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan pengawasan (monitoring) terhadap aktivitas pengadaan dan juga

pencatatan (*inventory*), pendistribusian (*distribution*), penyimpanan (*storage*), pemeliharaan (*maintenance*) serta penghapusan dalam logistik agar upaya untuk mencapai tujuan dari organisasi bisa berjalan secara efektif dan efisien (Lukas Dwiantara, dkk: 2004). Manajemen Logistik merupakan salah satu komponen penting dalam *Supply Chain Management*, yang dipakai untuk mewujudkan permintaan konsumen lewat perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*implementation*), serta kontrol atas keefektifan dan keefisienan arus dan akumulasi barang. Ini termasuk juga pelayanan jasa dan informasi dari titik permulaan hingga titik tujuan. Manajemen Logistik dapat membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan layanannya kepada para pelanggan. Tujuan dari Manajemen Logistik adalah memperoleh dan mendistribusikan bahan dan produk di tempat dan waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat dengan biaya seefisien mungkin.

Dalam konteks pengelolaan logistik Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo, definisi manajemen logistik yang dikemukakan oleh Lukas Dwiantara, dkk. (2004) dapat menjadi kerangka kerja dalam menganalisis kesiapan dan implementasi Tata Kelola Gudang Logistik KPU Kabupaten Sukoharjo pada Pemilihan Serentak tahun 2024. Sebagai bagian dari *Supply Chain Management*, manajemen logistik dalam Pemilihan tidak hanya berorientasi pada pengadaan, penyimpanan dan distribusi perlengkapan Pemilihan,

tetapi juga mencakup aspek efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam setiap tahapannya.

### 1.5.3. Manajemen Pergudangan

Gwynne Richards (2011) mendefinisikan gudang sebagai fasilitas khusus yang bersifat tetap, yang dirancang untuk mencapai target tingkat pelayanan dengan total biaya yang paling rendah. Manajemen pergudangan dirancang bertujuan untuk mengontrol kegiatan pergudangan yang diharapkan dari pengontrolan ini adalah terjadinya pengurangan biaya-biaya yang ada di dalam gudang, pengambilan dan pemasukan barang ke gudang yang efektif dan efisien, serta kemudahan dan keakuratan informasi stok barang di gudang. Pada dasarnya, Gudang memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyimpan barang mentah, barang setengah jadi dan barang yang siap untuk dipasarkan ataupun alat pekerja (Azwir:2017). Lebih lanjut, Azwir menjelaskan bahwa manajemen pergudangan merupakan pengontrolan atau pengawasan kegiatan pergudangan yang diharapkan dapat mengurangi pengeluaran pembelian *spare part* atau keperluan gudang. Dalam manajemen pergudangan terdapat beberapa aktivitas yang terdiri atas kegiatan: administrasi, penerimaan barang, penyimpanan barang, pengepakan barang ke tempat yang dituju, dan pengeluaran barang. Keuntungan yang didapatkan dengan adanya pelaksanaan manajemen pergudangan yaitu: terhindar dari pengeluaran biaya

yang tidak penting serta mengantisipasi terjadinya manipulasi data dan kesalahan dalam input data khususnya *human error*.

Tujuan (Farhan Fadilah, dkk: 2022) dari adanya tempat penyimpanan dan fungsi dari pergudangan secara umum adalah:

- 1) Kebutuhan Produksi Gudang dibuat untuk menunjang kebutuhan produksi, dimana dalam proses produksi biasanya barang yang dihasilkan memiliki sifat yang berbeda sehingga dapat dikelompokkan berdasarkan barang yang bisa langsung dikonsumsi dan barang yang terlebih dahulu disimpan.
- 2) Pengurangan biaya transportasi dan produksi Fasilitas gudang juga bertujuan untuk mengurangi biaya transportasi dan produksi, dikarenakan dengan adanya peran dari gudang tersebut sebagai penyimpanan barang persediaan produksi.
- 3) Pengkoordinasian antara penawaran dengan permintaan. Permintaan pasar tidak selalu bisa dipastikan dengan akurat sedangkan penawaran harus terus berjalan, sehingga dengan adanya gudang bisa mengkoordinasikan antara penawaran dengan permintaan. Sehingga gudang dapat menyimpan barang saat jumlah produksi naik dan permintaan menurun.
- 4) Kebutuhan Pasar agar pemasokan barang tidak terputus maka diperlukan gudang untuk

menyimpan persediaan barang, sehingga dapat memenuhi permintaan barang yang harus selalu ada oleh konsumen.

Dalam konteks logistik Pemilihan, gudang logistik memiliki peran strategis yang mencerminkan prinsip-prinsip umum pergudangan. Adapun beberapa tujuan utama dari keberadaan gudang logistik dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024 di Sukoharjo adalah berfungsi untuk menyimpan berbagai jenis perlengkapan Pemilihan, seperti perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan pada Pemilihan. Selanjutnya dalam hal pengurangan biaya transportasi dan efisiensi logistik, dalam konteks pemilihan ini dapat dicermati tentang keberadaan gudang logistik memungkinkan pengelolaan distribusi yang lebih efisien dengan mengurangi biaya transportasi dan memastikan kesiapan logistik sebelum didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selanjutnya terkait koordinasi antara ketersediaan logistik dan kebutuhan di lapangan dengan mengacu kepada teori *supply chain management*, distribusi logistik Pemilihan harus disesuaikan dengan fluktuasi kebutuhan di setiap wilayah. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan pasar gudang logistik KPU berperan dalam menjaga ketersediaan barang sehingga distribusi dapat dilakukan

secara tepat waktu dan tidak mengalami kendala saat hari pemungutan suara.

Konsep manajemen pergudangan sebagaimana dijelaskan oleh Azwir (2017) dan Richards (2011) pada pelaksanaan tentu bisa diamati melalui berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan gudang logistik Pemilihan berjalan secara efektif, efisien, dan transparan. Misalnya pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1519 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tempat penyimpanan / gudang logistik Pemilihan ditetapkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. bebas banjir;
2. instalasi listrik cukup memadai;
3. pintu gerbang yang aman;
4. dinding, lantai dan atap tempat penyimpanan berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
5. pengaturan udara atau ventilasi Gudang cukup baik;
6. letak Gudang mudah dilalui sarana transportasi;
7. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
8. terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi tempat penyimpanan dengan ketersediaan:
  - a. pagar keliling pada area tempat penyimpanan;
  - b. kamera pemantau (CCTV);

- c. penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap 12 (dua belas) jam per shift;
  - d. penerangan yang cukup;
  - e. memiliki tempat parkir yang cukup/memadai; dan/atau
- g. memiliki sanitasi dan ketersediaan toilet

Kriteria seperti keamanan, kelayakan infrastruktur, aksesibilitas dan sistem perlindungan terhadap risiko eksternal yang diatur dalam keputusan KPU tersebut tentu sejalan dengan prinsip pengelolaan gudang yang baik dalam teori manajemen pergudangan. Penyediaan CCTV, petugas keamanan dan pagar keliling memastikan bahwa logistik Pemilihan tetap terjaga keamanannya, sedangkan pengaturan ventilasi, sanitasi, serta instalasi listrik yang memadai mendukung efisiensi operasional dan kualitas penyimpanan barang. Selain itu, akses transportasi yang baik serta fasilitas parkir yang cukup turut mendukung kelancaran distribusi logistik Pemilihan, sehingga dapat meminimalkan potensi keterlambatan dalam tahapan distribusi.

Selanjutnya, KPU Kabupaten/Kota membuat denah atau tata letak tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilihan untuk masing-masing aktivitas pengelolaan Logistik Pemilihan yang dalam hal ini tentu saja

Melalui aturan-aturan tersebut, KPU menekankan pentingnya perencanaan kebutuhan logistik yang matang, sistem pencatatan yang akurat, serta pengawasan ketat untuk meminimalkan potensi kesalahan, manipulasi data, maupun pemborosan anggaran. Dengan demikian, Tata Kelola Gudang Logistik dalam Pemilihan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan keamanan, ketepatan jumlah dan kelancaran distribusi logistik Pemilihan, yang pada akhirnya mendukung terselenggaranya Pemilihan yang efektif dan efisien.

Dalam konteks Pemilihan Serentak tahun 2024, gudang logistik pemilihan berperan sebagai pusat penyimpanan berbagai perlengkapan pemungutan suara, seperti surat suara, kotak suara, bilik suara, serta alat kelengkapan lainnya yang harus terjamin keamanannya sebelum didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Gudang logistik pemilihan dimaksudkan untuk melindungi logistik Pemilihan dari kerusakan, kehilangan, dan/atau berkurangnya standar mutu Logistik Pemilihan. Selain itu, Gudang Logistik Pemilihan dapat memudahkan proses penyaluran Logistik Pemilihan ke TPS.

Menurut Christopher (2016) dalam bukunya *Logistics & Supply Chain Management*, efektivitas manajemen logistik sangat bergantung pada perencanaan tenaga kerja yang sistematis, termasuk

dalam proses forecasting kebutuhan SDM. Dalam konteks pemilu ataupun pemilihan, jumlah SDM seharusnya tidak hanya dihitung berdasarkan volume pekerjaan awal, tetapi juga mempertimbangkan faktor workload per tahap, efisiensi kerja, dan kendala operasional.

Dalam teori manajemen rantai pasok (Supply Chain Management, SCM), perencanaan tenaga kerja dalam logistik harus berbasis pada tiga pilar utama (Mentzer et al., 2001):

1. Demand Forecasting (Peramalan Kebutuhan):  
Memperkirakan jumlah tenaga kerja berdasarkan beban kerja di setiap tahap.
2. Resource Allocation (Alokasi Sumber Daya):  
Menyesuaikan ketersediaan SDM dengan kompleksitas proses di berbagai wilayah.
3. Process Synchronization (Sinkronisasi Proses):  
Memastikan bahwa setiap tahap logistik berjalan sesuai urutan yang benar tanpa hambatan.

Penerapan teori ini dalam proses sortir dan lipat surat suara di suatu Kabupaten/Kota dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) besar tentu berbeda dengan daerah yang memiliki DPT kecil. Dalam manajemen operasi, ketersediaan tenaga kerja yang tidak proporsional terhadap beban kerja dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam rantai logistik, yang berujung

pada keterlambatan di tahap distribusi (Stevenson, 2020).

Pengelolaan logistik dalam Pemilu atau Pemilihan merupakan sistem yang memiliki karakteristik sekuensial (sequential process), di mana satu tahap tidak dapat berjalan tanpa penyelesaian tahap sebelumnya. Hal ini sesuai dengan prinsip Just-in-Time Logistics (JIT), di mana setiap tahap proses harus diselesaikan secara optimal agar tidak menyebabkan bottleneck pada tahap berikutnya.

Jika kita dekomposisikan proses pengelolaan logistik di gudang, yang dimulai dari ketibaan logistik, bongkar muat, sortir logistik non-surat suara, sortir dan lipat surat suara serta setting dan packing akan terlihat secara jelas bahwa setiap tahap saling bergantung (interdependent) dan tidak dapat diabaikan. Seperti dalam konsep Theory of Constraints (TOC) oleh Goldratt (1984), satu kelemahan dalam rantai produksi atau logistik akan berdampak pada keseluruhan sistem. Dalam hal ini, jika tahap sortir lipat belum terselesaikan, maka proses setting dan packing akan terhambat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan keterlambatan distribusi ke TPS.

Untuk menilai efektivitas pengelolaan logistik di gudang KPU Kabupaten/Kota, pendekatan Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1996) dapat digunakan dengan mengukur:

1. Efisiensi tenaga kerja: Sejauh mana tenaga kerja mampu menyelesaikan tugas sesuai target waktu.
2. Kesesuaian jumlah SDM dengan volume pekerjaan: Apakah jumlah tenaga kerja cukup untuk menyelesaikan proses tanpa bottleneck.
3. Koordinasi antar-tahap dalam alur kerja logistik: Apakah ada hambatan dalam transisi dari satu tahap ke tahap lain.
4. Kualitas hasil akhir (akurasi penyortiran & pengepakan): Apakah hasil sortir dan packing memenuhi standar tanpa kesalahan signifikan.

## **BAB 2**

# **Gambaran Tata Kelola Logistik di Kabupaten Sukoharjo**


### **2.1. Gambaran Umum Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo**

#### **2.1.1. Gambaran Geografis dan Demografi Kabupaten Sukoharjo**

Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang berada di wilayah Pulau Jawa dan tidak berbatasan langsung dengan wilayah laut. Secara astronomis terletak antara  $110^{\circ} 42'$  hingga  $110^{\circ} 57'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 32'$  hingga  $7^{\circ} 49'$  Lintang Selatan. Secara geografis berbatasan dengan Kota Surakarta di utara, Kabupaten Karanganyar di timur, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta) di selatan serta Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali di barat. Luas Kabupaten Sukoharjo adalah 46.666 km<sup>2</sup> yang merupakan Kabupaten terkecil kedua di Provinsi Jawa Tengah yaitu 1,43% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Polokarto dengan luas wilayah 6.218 hektar atau sekitar 13,32 persen dari total wilayah Kabupaten Sukoharjo, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil

adalah Kecamatan Kartasura dengan luas wilayah 1.923 hektar atau 4,12 persen wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Gambar 2. 1 Peta Geografis Kabupaten Sukoharjo



Kabupaten Sukoharjo secara administratif terdiri dari 12 kecamatan yaitu Kecamatan Weru, Bulu, Tawangsari, Sukoharjo, Nguter, Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Grogol, Baki, Gatak dan Kartasura. Terdapat 17 kelurahan dan 150 desa di Kabupaten Sukoharjo. Jika dilihat dari segi kependudukan berdasarkan data dari

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, disebutkan bahwa pada tahun 2023 penduduk Kabupaten Sukoharjo mencapai 913.950 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 456.992 jiwa dan penduduk perempuan 456.958 jiwa. Penduduk paling banyak ada di Kecamatan Grogol dengan 121.639 jiwa. Sedangkan penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Bulu yaitu 37.271 jiwa. Berdasarkan analisis BPS, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Sukoharjo adalah 100,00 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan berimbang. Untuk tingkat kepadatan penduduk, kecamatan Kartasura paling padat penduduknya dengan tingkat kepadatan penduduk di angka 5.359 jiwa per km<sup>2</sup>.

*Tabel 2. 1 Data Kependudukan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023*

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	WERU	28.823	29.060	57.883
2	BULU	18.860	18.411	37.271
3	TAWANGSARI	28.650	28.298	56.948
4	SUKOHARJO	49.866	49.859	99.725
5	NGUTER	28.119	27.714	55.833
6	BENDOSARI	32.529	32.500	65.029
7	POLOKARTO	44.200	44.037	88.237
8	MOJOLABAN	46.472	46.655	93.127
9	GROGOL	60.913	60.726	121.639
10	BAKI	36.305	36.040	72.345
11	GATAK	27.119	27.209	54.328
12	KARTASURA	55.136	56.449	111.585
		456.992	456.958	913.950

*Sumber : Pemerintah Kabupaten Sukoharjo*

### **2.1.2. Gambaran Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo**

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 1 ayat (9) disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo yang berada di bawah Komisi Pemilihan Umum bertugas melaksanakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Selanjutnya jumlah Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo adalah 5 (lima) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas,

wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Sukoharjo, dilakukan pembagian tugas diantara para Anggota dalam bentuk divisi. Berikut 5 (lima) orang Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo beserta divisi yang diampu yaitu :

*Gambar 2. 2 Foto dan Profil KPU Kabupaten Sukoharjo*



1. Syakbani Eko Raharjo, S.Pt. selaku Ketua dan membidangi Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2. Arief Wicaksono, A.Md. selaku Anggota dan membidangi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
3. Bambang Muryanto, S.T., M.H. selaku Anggota dan membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan
4. Isyadi, S.H. selaku Anggota dan membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan

5. Murwedhy Tanomo, S.Pd. selaku Anggota dan membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dibentuk berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sesuai ketentuan Pasal 44 Ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.


Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 4 (empat) orang Kasubbag yang membidangi sub bagiannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 231 Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Subbagian Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas: Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik; Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum; Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi serta Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Dan juga terdapat jajaran staf sekretariat yang terdiri dari ASN dan PPNPN. Sesuai Pasal 232, masing-masing Subbagian memiliki tugas antara lain :

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum sebagaimana mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan.
3. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

- Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sukoharjo



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pasal 3 mengatur berkait Tahapan Pemilihan yang terdiri atas 2 tahapan yaitu Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan.

Tahapan Persiapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 meliputi : perencanaan program dan anggaran; penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; pembentukan PPK, PPS dan KPPS; pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih serta pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 meliputi : pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; pendaftaran Pasangan Calon; penelitian persyaratan calon; penetapan Pasangan Calon; pelaksanaan Kampanye; pelaksanaan pemungutan suara; penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; penetapan calon terpilih; penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;

serta pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

*Tabel 2. 2 Jadwal dan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024*

JADWAL	TAHAPAN
26 Januari 2024	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN
18 November 2024	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
18 November 2024	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
17 April 2024 - 5 November 2024	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS
27 Februari 2024 - 16 November 2024	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
24 April 2024 - 31 Mei 2024	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH
31 Mei 2024 - 23 September 2024	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
5 Mei 2024 - 19 Agustus 2024	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

24 Agustus 2024 - 26 Agustus 2024	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON
27 Agustus 2024 - 29 Agustus 2024	PENDAFTARAN PASANGAN CALON
27 Agustus 2024 - 21 September 2024	PENELITIAN PERSYARATAN CALON
22 September 2024	PENETAPAN PASANGAN CALON
25 September 2024 - 23 November 2024	PELAKSANAAN KAMPANYE
27 November 2024 - 27 November 2024	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
27 November 2024 - 16 Desember 2024	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Calon. Hal ini berdasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 871 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024. Pasangan Calon dimaksud yaitu:

Hj. Etik Suryani, S.E., M.M. (Calon Bupati) dan  
Eko Spto Purnomo, S.E. (Calon Wakil Bupati)

Partai Pengusung sejumlah 12 Partai Politik :

1. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3. Partai Amanat Nasional (PAN)
4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
5. Partai Golongan Karya (Golkar)
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
7. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8. Partai Demokrat
9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
10. Partai Buruh
11. Partai Bulan Bintang (PBB)
12. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

*Gambar 2. 4 Infografis Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo pada Pemilihan Serentak Tahun 2024*



Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 238 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024. Rekapitulasi jumlah Pemilih di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 684.491 pemilih dengan Pemilih Laki-laki sebanyak

Gambar 2. 5 Infografis Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah TPS Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo



337.997 dan Pemilih Perempuan 346.494 yang tersebar di 12 kecamatan, 167 desa dan 1.305 TPS.

## 2.2. Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan

### 2.2.1. Jadwal dan Tahapan Pengadaan Logistik

Dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, berkaitan dengan jadwal dan tahapan pengadaan logistik bukan merupakan tahapan yang secara spesifik diatur didalamnya. Namun demikian, Biro Logistik Sekretariat Jenderal KPU RI membuat perencanaan jadwal untuk pengadaan, produksi, pengiriman dan pengelolaan logistik sebagaimana tabel berikut :

*Tabel 2. 3 Tahapan dan Jadwal Pengadaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024*

NO.	TAHAPAN	JADWAL LOGISTIK TAHAP I	JADWAL LOGISTIK TAHAP II
1.	Proses Penayangan Produk Logistik Pemilihan Tahun 2024	10 – 18 Agustus 2024	10 – 18 Agustus 2024
2.	Proses Verifikasi Produk Logistik	11 – 21 Agustus 2024	11 – 21 Agustus 2024

	Pemilihan Tahun 2024		
3.	Proses Mini Kompetisi Produk Dalam Katalog Sektoral KPU	25 – 30 Agustus 2024	21 September – 26 September 2024
4.	Penetapan Pemenang Mini Kompetisi	30 Agustus – 1 September 2024	23 September - 26 September 2024
5.	Proses Klik Serentak dan Penandatanganan Kontrak (Surat Pesanan)  Approval Desain, dan Persiapan Produksi Logistik Pemilu	1 September 2024  1 – 3 September 2024	23 September-6 Oktober 2024

*Tabel 2. 4 Jadwal dan Tahapan Produksi, Pengiriman, dan Pengelolaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024*

NO.	TAHAPAN	JADWAL LOGISTIK TAHAP I	JADWAL LOGISTIK TAHAP II
-----	---------	-------------------------	--------------------------

1.	Produksi dan Pengiriman Logistik Pemilihan ke Tempat Penyimpanan/Gudang KPU Kabupaten/Kota	3 September-5 Oktober 2024	4 Oktober - 6 November 2024 (Maksimal 6 November telah tiba di luar pemenuhan kekurangan)
2.	Proses Sortir, Lipat, Pengesetan, Pengemasan, dan Distribusi ke TPS (H-1) oleh KPU Kabupaten/Kota untuk Logistik	1 – 26 November 2024 (Dapat langsung dilakukan lebih awal setelah Logistik tiba)	
2.	Pemenuhan Kekurangan Surat Suara	6 - 16 November 2024	

Pengadaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024, dilaksanakan melalui *e-katalog* (katalog elektronik) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

Tahap 1, meliputi pengadaan kotak suara, bilik suara, tinta, segel, kabel ties, dan sampul. Sedangkan Tahap 2, meliputi Surat Suara, Alat Bantu Tuna Netra,

Formulir, Daftar Pasangan Calon. Untuk pengadaan jenis logistik yang lain, dilakukan melalui mekanisme *e-purchasing* atau pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*Gambar 2. 6 Bagan Pengadaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tahap 1 dan Tahap 2*



### 2.2.2. Kebutuhan Logistik Pemilihan

Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Logistik Pemilihan menjadi acuan bagi KPU Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan pengelolaan Logistik Pemilihan, sebagai berikut :

- a. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
- b. Keputusan KPU Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

- c. Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi acuan bagi KPU dalam memenuhi Logistik Pemilihan.

Logistik Pemilihan adalah perlengkapan yang digunakan dalam Pemilihan, terdiri dari :

- a. Perlengkapan Pemungutan Suara yaitu perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara
- b. Dukungan Perlengkapan Lainnya yaitu perlengkapan yang digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
- c. Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yaitu perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

Kegiatan pemenuhan Logistik Pemilihan terdiri dari perencanaan, pengadaan dan pendistribusian.

- a. Ada 2 hal yang perlu dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dalam Perencanaan Logistik Pemilihan. Yang pertama adalah Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemilihan dengan memperhatikan ketentuan regulasi yang berlaku dan juga harus mengacu pada jumlah Daftar Pemilih, Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan dan jumlah Pasangan Calon yang mana hal ini berdampak pada efektivitas penyelenggaraan Pemilihan. Yang kedua adalah Perencanaan Anggaran Logistik Pemilihan dengan melakukan beberapa kegiatan yaitu pengumpulan informasi tentang harga satuan untuk setiap jenis Logistik Pemilihan, biaya setiap tahapan pengelolaan Logistik Pemilihan, harga satuan distribusi Logistik Pemilihan dan biaya pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan.
- b. Untuk kegiatan Pengadaan Logistik Pemilihan, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo dengan pendampingan oleh Sekretariat Jenderal KPU dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sehingga tercapai asas pengadaan yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan dan tepat waktu.

- c. Distribusi Logistik Pemilihan dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilihan pada pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.

Mengacu pada Peraturan KPU nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa Logistik Pemilihan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Hasil Perolehan Suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Perlengkapan pemungutan suara
- b. Dukungan perlengkapan lainnya
- c. Perlengkapan pemungutan suara lainnya.

Perlengkapan pemungutan suara adalah perlengkapan yang dibutuhkan dalam pemungutan suara yang terdiri dari :

- a. Kotak suara
- b. Surat suara
- c. Tinta
- d. Bilik pemungutan suara
- e. Segel
- f. Alat untuk memberi tanda pilihan, dan
- g. Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dukungan perlengkapan lainnya adalah perlengkapan yang digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, kelancaran, dan kemudahan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara yang terdiri dari :

- a. sampul kertas
- b. tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban TPS, dan tanda pengenal saksi
- c. karet pengikat surat suara
- d. lem/perekat
- e. kantong plastik
- f. bolpoin
- g. gembok
- h. spidol;
- i. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
- j. stiker nomor kotak suara;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
- l. alat bantu tunanetra

Sedangkan perlengkapan pemungutan suara lainnya adalah perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara yang terdiri dari :

- a. salinan DPT
- b. salinan DPTb
- c. daftar Pasangan Calon
- d. label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilihan

- e. kotak hasil TPS, dan
- f. kotak rekapitulasi.

Besaran kebutuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh jumlah Pemilih, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan jumlah Pasangan Calon yang nantinya ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo.

Mengacu pada Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 238 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024, jumlah Pemilih yang ada di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 684.491 pemilih dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 1.305 TPS. Dan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 871 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024, jumlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo adalah 1 Pasangan Calon.

Kebutuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 secara terperinci dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 862 Tahun 2024 tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun

2024. Berikut kebutuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 :

*Tabel 2. 5 Kebutuhan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 di TPS*

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH KEBUTUHAN	SATUAN
1	Kotak suara	1.317	Buah
2	Surat suara	702.236	Lembar
3	Tinta	2.610	Botol
4	Bilik pemungutan suara	2.610	Buah
5	Segel	62.918	Keping
6	Alat untuk memberi tanda pilihan (Paku, Tali, Bantalan)	2.610	Set
7	Tempat Pemungutan Suara (TPS)	1.305	TPS

*Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 862 Tahun 2024 tentang Jumlah Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024*

*Tabel 2. 6 Kebutuhan Logistik Dukungan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 di TPS*

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH KEBUTUHAN	SATUAN
1	Sampul kertas		
	Sampul Kubus	5.220	Buah
	Sampul biasa	10.476	Buah
2	Tanda Pengenal		
	Tanda pengenal KPPS	9.135	Buah
	tanda pengenal petugas ketertiban TPS	2.610	Buah
	tanda pengenal saksi	2.610	Buah
3	Karet pengikat surat suara	56.339	Buah
4	Lem/perekat	1.305	Buah
5	Kantong plastik		
	Kantong plastik slongsong	1.305	Buah

KPU Kabupaten Sukoharjo

	Kantong plastik Ziplok	1.305	Buah
6	Bolpoin	9.135	Buah
7	Segel plastik pengganti gembok	2.610	Buah
8	Spidol	7.830	Buah
9	Formulir	-	-
	Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati;	1.305	Rangkap
	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati;	1.305	Rangkap
	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;	1.305	Rangkap
	Formulir Model C.Pendamping KWK;	2.610	Rangkap
	Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;	702.236	Rangkap

KPU Kabupaten Sukoharjo

	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPT-KWK;	1.305	Rangkap
	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPTb- KWK;	1.305	Rangkap
	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPK-KWK;	1.305	Rangkap
	Tanda Terima;	1.305	Rangkap
	Surat Pengantar	1.305	Rangkap
10	Stiker nomor kotak suara	1.305	Buah
11	Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan	-	-
12	Alat bantu tunanetra	1.305	Buah

*Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 862 Tahun 2024, tentang Jumlah Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024*

*Tabel 2. 7 Kebutuhan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 di TPS*

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH KEBUTUHAN	SATUAN
1	salinan DPT	-	-
	Formulir Model A- Daftar Pemilih	1.305	Rangkap
	Formulir Model A- KabKo Daftar Pemilih	3.915	Rangkap
2	salinan DPTb	-	Set
	Formulir Model A- KabKo Pemilih Pindahan	1.305	Rangkap
	Formulir Model A- KabKo Pemilih Pindahan (Tanpa No. KK dan NIK)	3.915	Rangkap
3	daftar Pasangan Calon	1.305	Buah
4	label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilihan	2.610	Buah

*Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 862 Tahun 2024 tentang Jumlah Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024*

*Tabel 2. 8 Kebutuhan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 di PPS*

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH KEBUTUHAN	SATUAN
1	Formulir	-	-
	Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK;	2.610	Rangkap
	Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS;	167	Rangkap
	Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS; dan	2.610	Rangkap
	Surat Pengantar	167	Rangkap
2	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-	167	Rangkap

KPU Kabupaten Sukoharjo

	KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.		
3	Segel	167	Keping
4	Lem Perekat	167	Buah
5	Bolpoin	334	Buah
6	Spidol Kecil	167	Buah

Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 862 Tahun 2024 tentang Jumlah Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024

Tabel 2. 9 Kebutuhan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 di PPK

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH KEBUTUHAN	SATUAN
1	Formulir yang dicetak/print oleh PPK:	-	-
	Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati; atau Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Walikota.	48	Rangkap
	Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan	12	Rangkap

	Saksi-KWK di Kecamatan;		
	Daftar Hadir;	12	Rangkap
	Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	12	Rangkap
	Surat pengantar; dan	24	Rangkap
	Model D.Tanda-Terima-KWK.	12	Rangkap
2	Sampul Kertas:	-	-
	Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	12	Buah
	Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan; dan	12	Buah
	Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima di Kecamatan.	12	Buah
3	Segel	1.533	Keping
4	Lem/Perekat	12	Bauh

KPU Kabupaten Sukoharjo

5	Bolpoin	96	Buah
6	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok.	9.207	Buah
7	Spidol kecil	60	Buah
8	Kotak Hasil TPS	-	-
9	Kotak Rekapitulasi	12	Buah

*Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 862 Tahun 2024 tentang Jumlah Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024*

*Tabel 2. 10 Kebutuhan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 di KPU Kabupaten Sukoharjo*

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH KEBUTUHAN	SATUAN
1	Kotak Suara (untuk cadangan)	24	Buah
2	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU).	2.000	Lembar
3	Formulir yang dicetak/print oleh KPU Kabupaten/Kota:	-	-

KPU Kabupaten Sukoharjo

	Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati; atau Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Walikota; atau	3	Rangkap
	Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota;	1	Rangkap
	Daftar Hadir;	1	Rangkap
	Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	1	Rangkap
	Surat Pengantar;	1	Rangkap
	Model D.Tanda-Terima-KWK; dan	1	Rangkap
	Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota.	1	Rangkap
4	Sampul Kertas:	-	-
	Sampul Surat Suara;	2.610	Buah

KPU Kabupaten Sukoharjo

	Sampul Formulir Model D. Hasil Kabko-KWK;	-	-
	Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota; dan	-	-
	Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima di Kabupaten/Kota.	-	-
5	Segel	10.440	Keping
6	Karet Pengikat Surat Suara.	59.644	Buah
7	Lem/Perekat	1	Buah
8	Kantong Plastik:	-	-
	Besar;	2.610	Buah
	Sedang; dan	1.305	Buah
	Kecil	2.610	Buah
9	Kabel Ties sebagai Alat Pengaman	3.915	Buah

	Lainnya Pengganti Gembok		
--	--------------------------	--	--

*Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 862 Tahun 2024 tentang Jumlah Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024*

### 2.2.3. Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilihan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dijelaskan bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024, kebutuhan anggaran Pemilihan dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui hibah anggaran Pemilihan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo yang ditandai dengan adanya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Di dalam NPHD tertuang seluruh kebutuhan anggaran pelaksanaan Pemilihan termasuk anggaran Logistik Pemilihan yang meliputi anggaran pengadaan dan distribusi Logistik Pemilihan.

KPU Kabupaten Sukoharjo menyusun kebutuhan anggaran Logistik Pemilihan dengan terlebih dahulu melakukan serangkaian kegiatan yaitu identifikasi kebutuhan Logistik Pemilihan meliputi jumlah dari tiap

jenis Logistik Pemilihan kemudian menyusun kontrak pengadaan yang meliputi pemilihan metode pengadaan, memilih Penyedia sampai dengan penandatanganan kontrak pengadaan. Berikut adalah tabel pagu anggaran Logistik Pemilihan yang metode pengadaannya melalui e-katalog :

*Tabel 2. 11 Pagu Anggaran Pengadaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Sukoharjo*

No	Jenis Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)
		(jumlah)	(satuan)	
1	Kotak Suara	1317	buah	55,960,000.00
2	Surat Suara	704236	lembar	114,202,800.00
3	Tinta	2610	botol	39,150,000.00
4	Bilik Pemungutan Suara	2610	buah	156,900,000.00
5	Segel (Diadakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah)	-	keping	0.00
6	Alat Bantu Tunanetra	1305	buah	19,575,000.00
7	Sampul Kubus	7997	buah	23,490,000.00

8	Sampul Biasa	10476	buah	13,434,000.00
9	Sampul Biasa Formulir Model C. Hasil- KWK	1305	buah	78,300,000.00
10	Formulir Model C. Hasil- KWK	3915	rangkap	5,481,000.00
11	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	3915	rangkap	4,698,000.00
12	Segel Plastik	7830	buah	39,210,000.00
13	Daftar Pasangan Calon	1305	buah	3,915,000.00
Jumlah				554,315,800.00

Dengan pagu anggaran pengadaan Logistik Pemilihan yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Sukoharjo, langkah selanjutnya adalah membuat kontrak pengadaan dan penandatanganan kontrak pengadaan dengan Penyedia, sesuai kesepakatan antara KPU Provinsi Jawa Tengah selaku pembuat kesepakatan dengan Penyedia.

Tabel 2. 12 Nilai Kontrak Anggaran Pengadaan Logistik Pemilihan Serentak  
Tahun 2024 KPU Kabupaten Sukoharjo

No	Jenis Logistik	Nilai Kontrak (Rp)	Metode Pengadaan
1	kotak suara	43,065,900.00	E-Katalog
2	surat suara	56,338,880.00	E-Katalog
3	Tinta	17,748,000.00	E-Katalog
4	bilik pemungutan suara	35,235,000.00	E-Katalog
5	segel	0.00	E-Katalog
6	alat bantu tunanetra	2,818,800.00	E-Katalog
7	sampul kubus	5,597,900.00	E-Katalog
8	sampul biasa	6,285,600.00	E-Katalog
9	sampul biasa Formulir Model C. Hasil-KWK	451,530.00	E-Katalog
10	formulir Model C. Hasil-KWK	4,756,725.00	E-Katalog
11	formulir Model C. Hasil Salinan- KWK	998,325.00	E-Katalog

12	segel plastik	13,311,000.00	E-Katalog
13	daftar pasangan calon	880,875.00	E-Katalog
Jumlah		187,488,535.00	

#### 2.2.4. Gudang dan Sarana Prasarana Pendukungnya

Tata Kelola Logistik Pemilihan terdiri dari beberapa tahapan yaitu : perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, penerimaan logistik dari Penyedia, penyimpanan, pengepakan, pemeliharaan dan inventarisir serta penyaluran/pendistribusian. Pengelolaan Logistik Pemilihan sejak penerimaan Logistik Pemilihan dari Penyedia sampai tahapan pendistribusian ke TPS membutuhkan tempat penyimpanan yaitu Gudang Logistik Pemilihan.

Keberadaan Gudang Logistik Pemilihan yang memenuhi kriteria merupakan kebutuhan utama dimana gudang logistik mempunyai banyak fungsi diantaranya :

- a. Sebagai tempat penerimaan awal logistik dari penyedia
- b. Sebagai tempat untuk menyimpan dan menjaga keutuhan dan kualitas logistik
- c. Sebagai tempat untuk menghitung kebutuhan dan persediaan logistik

- d. Sebagai tempat untuk inventarisasi kebutuhan logistik
- e. Sebagai tempat untuk menyortir dan pengepakan logistik
- f. Sebagai tempat titik awal dalam pendistribusian logistik ke Tempat Pemungutan Suara.

Dalam Keputusan KPU nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, setidaknya ada beberapa aktivitas yang masuk dalam ruang lingkup Tata Kelola Logistik di Kabupaten/Kota, khususnya pengelolaan gudang, yaitu:

- 1. Penerimaan Logistik dari Penyedia
- 2. Penyortiran dan penghitungan jumlah logistik yang diterima dari Penyedia dan pelipatan surat suara
- 3. Perakitan kotak suara
- 4. Pengesetan, pengepakan dan pengecekan akhir hasil pengepakan
- 5. Pemusnahan kelebihan surat suara serta surat suara rusak.

Karena fungsinya yang sangat vital dalam pengelolaan logistik pemilihan, maka KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan atau menyewa gudang pengelolaan logistik harus berupaya seoptimal mungkin mencari gudang logistik yang ideal

sebagaimana ditentukan kriterianya dalam Keputusan KPU Nomor 1519 Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. bebas banjir
- b. instalasi listrik cukup memadai
- c. pintu gerbang yang aman
- d. dinding, lantai, dan atap tempat penyimpanan berkualitas baik dan menjamin keamanan barang
- e. pengaturan udara atau ventilasi Gudang cukup baik
- f. letak Gudang mudah dilalui sarana transportasi
- g. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap
- h. terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi tempat penyimpanan (memiliki pagar keliling, memiliki kamera pemantau (CCTV), petugas keamanan yang cukup, mempunyai penerangan yang cukup, dan memiliki tempat parkir yang memadai)
- i. memiliki sanitasi dan toilet yang memadai.

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024, terdapat 1 (satu) tempat penyimpanan atau gudang logistik yang digunakan oleh KPU Sukoharjo untuk pengelolaan Logistik Pemilihan, yaitu:

Gudang Logistik Pilkada KPU Kabupaten Sukoharjo

Alamat: Jl. Keleng Karanganyar Pd.1, Pondok,  
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

*Gambar 2. 7 Foto Gudang Logistik KPU Kabupaten Sukoharjo*



Agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan Logistik Pemilihan di tempat penyimpanan/gudang berjalan dengan baik sesuai standar yang telah diatur dalam regulasi, KPU Kabupaten Sukoharjo menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang terdiri dari beberapa kategori, yaitu :

1. Peralatan Fisik, yang terdiri dari:
  - a. Palet
  - b. Pranca/Tangga
  - c. Meja Kursi
  - d. Rak Penyimpanan barang untuk petugas gudang
  - e. Komputer
  - f. Alat timbangan

*Gambar 2. 9 Tampak dalam Gudang Logistik KPU Kabupaten Sukoharjo*



*Gambar 2. 8 Peralatan Fisik Gudang Logistik KPU Kabupaten Sukoharjo*



2. Peralatan Keamanan, yang terdiri dari:
  - a. Alat pemadam kebakaran
  - b. Alat pembasmi rayap
  - c. Alat pembasmi tikus

- d. CCTV
- 3. Peralatan Data dan Informasi, yang terdiri dari:
  - a. Data dinding denah gudang
  - b. Data dinding struktur pengelola gudang
  - c. Data dinding jenis dan jumlah isi gudang (inventarisasi barang)
  - d. Data dinding tata tertib gudang
  - e. Data dinding jadwal piket
  - f. Data dinding mutasi barang
  - g. Buku catatan mutasi piket
  - h. Buku tamu
- 4. Fasilitas Lainnya, terdiri dari:
  - a. Tempat parkir
  - b. Toilet
  - c. Ruang staf/petugas gudang
  - d. Gerbang Pengamanan
  - e. Tempat ibadah

*Tabel 2. 13 Sarana dan Prasarana Pendukung Gudang KPU Kabupaten Sukoharjo*

No	Nama Perlengkapan	Jumlah	Satuan
1	Palet	300	Buah
2	Alat pemadam kebakaran	5	Unit
3	Trolley	2	Unit
4	CCTV	5	Unit

5	Pranca/tangga	1	Buah
6	Alat pembasmi rayap	1	Unit
7	Alat pembasmi tikus	1	Unit
8	Data dinding isi gudang	1	Buah
9	Data dinding jadwal piket	1	Buah
10	Data mutasi keluar masuk barang	1	Buah
11	Buku catatan mutasi piket	1	Buah
12	Toilet	4	Unit
13	Gerbang pengamanan	2	Unit
14	Ruang staf/petugas gudang	1	Unit
15	Data Dinding Denah gudang	1	Buah
16	Data Dinding Tata tertib gudang	1	Buah
17	Alat kebersihan	2	Unit
18	Meja kursi	5	Unit
19	Alat komunikasi	1	Unit

20	Data Dinding Struktur pengelola gudang		Buah
21	Rak penyimpanan barang untuk petugas gudang	1	Unit
22	Alat Timbangan	1	Unit

### 2.2.5. Ketersediaan SDM dalam Pengelolaan Logistik

Dalam melaksanakan pengelolaan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Sukoharjo dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami tugasnya. Sumber Daya Manusia ini dari seluruh unsur yang ada di KPU Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari jajaran Komisioner dan jajaran Sekretariat.

Koordinasi dan komunikasi antar unsur Sumber Daya Manusia di dalam KPU Kabupaten Sukoharjo menjadi aspek penting agar pelaksanaan pengelolaan Logistik Pemilihan berjalan dengan lancar dan memenuhi koridor regulasi. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Sukoharjo melibatkan semua Sumber Daya Manusia yang ada ke dalam Tim Pengelola Logistik Pemilihan meliputi Komisioner dan jajaran Sekretariat. Berikut tim pengelola Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 :

1. Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Sukoharjo
2. Tim Bongkar Muat Logistik Surat Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Sukoharjo
3. Tim Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024
4. Tim Pengawas Pengesetan (setting), Pengecekan (checking) dan Pengepakan (packing) Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Sukoharjo

*Tabel 2. 14 Tim Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Sukoharjo*

NO.	NAMA	JABATAN
1	Abdul Rochim, S.Kom	Tenaga Pengamanan Gudang
2	Hilarius Awan Candrala, S.Kom	Tenaga Pengamanan Gudang
3	Maskury Lathif, S.Pt	Tenaga Pengamanan Gudang
4	Rikky Adi Saputro	Tenaga Pengamanan Gudang

*Tabel 2. 15 Tim Bongkar Muat Logistik Surat Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Sukoharjo*

NO.	NAMA	JABATAN
1	Bagus Sudarmono	Tenaga Bongkar Muat
2	Supriyanto	Tenaga Bongkar Muat
3	Hilal Aknan	Tenaga Bongkar Muat

*Tabel 2. 16 Tim Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024*

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Ketua dan Anggota KPU	Pengarah
2	Syakhani Eko Raharjo, S.PT	Penanggungjawab
3	Boedi Sulistyio, SE, MM	Ketua
4	Susi Wahyu Setyowati, SE, MM	Sekretaris merangkap keuangan/administrasi
5	Ade Yosvita Mediastuti, SE	Bendahara merangkap keuangan/administrasi
6	Netik Widyastuti, S.IP	BPP merangkap keuangan/administrasi

7	M. Budi Nur Rohman, S.Sos, M.Si	BPP merangkap keuangan/administrasi
8	Agung Siswanto, SE, M.Si	Anggota
9	Anton Praptono, SH	Anggota merangkap perlengkapan
10	Novi Andari, SE, MM	Anggota merangkap konsumsi
11	Andhy Yunianto, SH, MM	Anggota
12	Adhi Ginanjar M, SH	Anggota
13	M. Budi Nur Rohman, S.Sos, M.Si	Anggota
14	Wahyu Wijayanto, S. A. B, MA	Anggota merangkap konsumsi
15	Ade Yosvita Mediastuti, SE	Konsumsi
16	Ferdana Femiliona, SE, MA	Anggota merangkap dokumentasi
17	Satrio Febrianto Pamungkas, SH	Anggota
19	Sri Purwanti	Anggota
20	Tomi Yulianti, A.Md	Anggota

21	Luqman, S.S	Anggota merangkap keuangan/administrasi
22	Septian Andi Faisal, SE	Anggota merangkap dokumentasi
23	Zahra Sakti Saputro, S.Kom	Anggota
24	Mochammad Fauzan Azka, S.H	Anggota merangkap keuangan/administrasi
25	Azis Al Rosyid	Anggota
26	Rahma Maulana	Anggota
27	Ngadiman	Perlengkapan merangkap kebersihan
28	Bambang Hariyanto	Perlengkapan merangkap kebersihan
29	Agorma Febriyana	Perlengkapan merangkap parkir
30	Dimas Ardyanto	Perlengkapan merangkap parkir
31	Aris Setyawan	Perlengkapan merangkap parkir
32	Arif Darmawan	Perlengkapan merangkap parkir

KPU Kabupaten Sukoharjo

Tabel 2. 17 Tim Pengawas Pengesetan (setting), Pengecekan (checking) dan Pengemasan (packing) Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Sukoharjo

NO.	NAMA	JABATAN
1	Syakbani Eko Raharjo, S.Pt	Ketua KPU Kab. Sukoharjo
2	Bambang Muryanto, ST, MH.	Anggota KPU Kab. Sukoharjo
3	Murwedhy Tanomo, S.Pd	Anggota KPU Kab. Sukoharjo
4	Arief Wicaksono, A.md	Anggota KPU Kab. Sukoharjo
5	Isyadi, SH	Anggota KPU Kab. Sukoharjo
6	Boedi Sulisty, SE, MM	Sekretaris
7	Susi Wahyu Setyowati, SE, MM	Kasubbag Keuangan, Umum, Logistik
8	Agung Siswanto, SE, M.Si	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
9	Anton Praptono, SH	Kasubbag Hukum dan SDM

10	Novi Andari,SE, MM	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi
11	Andhy Yuniarto, SH, MM	Pelaksana
12	Adhi Ginanjar M, SH	Pelaksana
13	M. Budi Nur Rohman, S.Sos, M.Si	Pelaksana
14	Wahyu Wijayanti, S. A. B, MA	Pelaksana
15	Netik Widyastuti, S.IP	Pelaksana
16	Ade Yosvita Mediasuti, SE	Pelaksana
17	Ferdanana Femiliona, SE, MA	Pelaksana
18	Satrio Febrianto Pamungkas, SH	Pelaksana
19	Sri Purwanti	Pelaksana
20	Tomi Yulianti, A.Md	Pelaksana
21	Luqman, S.S	PPPK
22	Septian Andi Faisal, SE	PPPK
23	Zahra Sakti Saputro, S.Kom	PPPK
24	Mochammad Fauzan Azka	Tenaga Administrasi

25	Azis Al Rosyid	Tenaga Administrasi
26	Rahma Maulana	Tenaga Administrasi
27	Ngadiman	Pramubakti
28	Bambang Hariyanto	Pramubakti
29	Agroma Febriyana	Jagatsaksana
30	Dimas Ardyanto	Jagatsaksana
31	Aris Setyawan	Jagatsaksana
32	Arif Darmawan	Jagatsaksana

### 2.2.6. Gambaran Tata Kelola Penerimaan Logistik


Penerimaan Logistik Pemilihan adalah kegiatan menerima logistik dari Penyedia yang dibuktikan dengan adanya Bukti Tanda Terima Barang (BTTB) yaitu bukti bahwa telah terjadi serah terima barang antar 2 (dua) Pihak, dalam hal ini antara Penyedia dengan KPU Kabupaten Sukoharjo.

Sebelum melakukan proses penerimaan logistik Tim Pengelola Logistik melakukan persiapan dengan memastikan beberapa hal, yaitu :

1. melakukan komunikasi dengan penyedia terkait jadwal pengiriman Logistik Pemilihan

2. melakukan komunikasi dengan pengendara ekspedisi terkait estimasi kedatangan Logistik Pemilihan
3. menginformasikan jadwal pengiriman dan estimasi kedatangan Logistik Pemilihan dengan para pemangku kepentingan
4. menentukan rencana tata letak dan denah penyimpanan dengan memperhatikan aspek kemudahan proses pengelolaan Logistik Pemilihan selanjutnya
5. mempersiapkan personel bongkar dan pengangkutan Logistik Pemilihan serta petugas administrasi yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis dan jumlah Logistik Pemilihan
6. melakukan pendokumentasian moda transportasi yang tiba di tempat penyimpanan / gudang.

Gambar 2. 10 Denah Tata Letak Penempatan Logistik di Gudang KPU Kabupaten Sukoharjo



Pada proses kegiatan penerimaan Logistik Pemilihan dari Penyedia ke KPU Kabupaten Sukoharjo, petugas penerima yang sudah ditunjuk melakukan penerimaan dan administrasi dengan menggunakan formulir Bukti Tanda Terima Barang (BTTB)

Gambar 2. 11 Contoh Formulir Bukti Tanda Terima Barang dari Penyedia kepada KPU Kabupaten/Kota

**KOP PERUSAHAAN**

---

**BUKTI TANDA TERIMA BARANG**  
**NOMOR .....**

**TENTANG**  
**LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024**  
**DI KPU KABUPATEN/KOTA .....**

Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
 Jabatan :  
 Perusahaan :  
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :  
 NIP/Jabatan :  
 KPU Kabupaten/Kota :  
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan Logistik Pemilihan kepada **PIHAK KEDUA** di KPU Kabupaten/Kota ..... dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Logistik	Jumlah	Satuan	Jumlah Boks	Keterangan
1.					
dst					

Demikian Bukti Tanda Terima Barang ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima  
**PIHAK KEDUA,**

(.....)  
 NIP .....

Yang Menyerahkan  
**PIHAK PERTAMA,**

(.....)

Catatan:

1. Para pihak wajib membubuhkan tanda tangan, nama terang dan stempel;
2. Rangkap ke 1 untuk KPU Kabupaten/Kota;
3. Rangkap ke 2 untuk Penyedia; dan
4. Rangkap ke 3 untuk Pejabat Pembuat Komitmen.

QR Code

*Gambar 2. 12 Kegiatan Bongkar dan Pindahkan Logistik dari Armada ke Gudang KPU Kabupaten Sukoharjo*



Tim penerima Logistik KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan aktivitas sebagai berikut :

1. melakukan proses pembongkaran dari armada pengiriman pada area pembongkaran
2. memeriksa jenis dan jumlah barang yang tertera dalam kemasan serta jumlah box jika kemasan dalam bentuk box
3. mencocokkan jenis dan jumlah barang yang diterima dengan surat jalan dan Bukti Tanda Terima Barang (BTTB)

4. melakukan pengangkutan barang Logistik Pemilihan menuju tempat penyimpanan yang telah ditentukan
5. menandatangani surat jalan dan BTTB
6. melakukan pemindaian/scan Kode Respons Cepat (quick response code) yang terdapat pada BTTB dengan menggunakan aplikasi Silog Pilkada
7. melaporkan jumlah Logistik Pemilihan yang diterima pada aplikasi Silog Pilkada

*Gambar 2. 13 Kegiatan Pemeriksaan dan Pencocokan jenis logistik yang diterima dari Penyedia*



*Gambar 2. 14 Kegiatan Penandatanganan dan Penyerahan  
Bukti Tanda Terima Barang*



Tahapan penerimaan Logistik Pemilihan dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo secara bertahap dari penyedia barang sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disetujui kedua belah pihak. Secara terperinci penerimaan logistik sebagaimana tabel berikut :

*Tabel 2. 18 Daftar Tanggal Penerimaan Logistik dari Penyedia ke KPU Kabupaten Sukoharjo*

<b>No</b>	<b>Jenis Logistik</b>	<b>Tanggal Penerimaan</b>
1	Tinta	25 September 2024
2	Bilik Pemungutan Suara	3 Oktober 2024
3	Kotak Suara	08 Oktober 2024
4	Segel	10 Oktober 2024
5	Sampul Biasa	13 Oktober 2024
6	Formulir Model C.Hasil-KWK	13 Oktober 2024
7	Sampul Biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	13 Oktober 2024
8	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	18 Oktober 2024
9	Segel Plastik/Kabel Ties	25 Oktober 2024
10	Sampul Kubus	29 Oktober 2024
11	Daftar Pasangan Calon	29 Oktober 2024
12	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil	29 Oktober 2024

KPU Kabupaten Sukoharjo

	Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	
13	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	02 November 2024
14	Sampul Biasa Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	02 November 2024
15	Alat Bantu Tunanetra	09 November 2024

*Tabel 2. 19 Daftar Nama Penyedia Logistik KPU Kabupaten Sukoharjo*

No	Jenis Logistik	Nama Penyedia	Asal Kota Pengiriman
1	Tinta	PT Sinar Abadi Pritindo	Jakarta Barat
2	Bilik Pemungutan Suara	PT Santosa Jawi Abadi	Sidoarjo
3	Kotak Suara	PT Santosa Jawi Abadi	Sidoarjo
4	Segel	PT. Solo Murni	Boyolali
5	Surat Suara	CV. ARYA DUTA	Bogor
6	Sampul Biasa	PT. Inpera Pratama	Pasuruan
7	Sampul Kubus	PT. Solo Murni	Boyolali

8	Sampul Biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	PT. Inpera Pratama	Pasuruan
9	Formulir Model C.Hasil-KWK	PT. Solo Murni	Boyolali
10	Formulir Model C.Hasil Salinan- KWK	PT. Solo Murni	Boyolali
11	Daftar Pasangan Calon	PT. Solo Murni	Boyolali
12	Segel Plastik/Kabel Ties	PT. Locis Segel Indonesia	Tangerang
13	Alat Bantu Tunanetra	PT PURA BARUTAMA	Kudus
14	Tinta	PT Sinar Abadi Pritindo	Jakarta Barat
15	Bilik Pemungutan Suara	PT Santosa Jawi Abadi	Sidoarjo

### 2.2.7. Gambaran Tata Kelola Penyortiran dan Penghitungan logistik Non Surat Suara

Setelah melakukan penerimaan logistik dari penyedia, KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan

tahapan penyortiran yaitu mengelompokkan dan kemudian memisahkan logistik yang baik dan rusak dilanjutkan dengan penghitungan logistik yaitu menghitung dan mencatat sesuai jumlah kebutuhan. Berikut tata cara pelaksanaan penyortiran dan penghitungan logistik non surat suara :

- a. membuka kemasan Logistik Pemilihan
- b. melakukan penyortiran Logistik Pemilihan dengan mengelompokkan logistik yang dalam kondisi baik dan logistik yang dalam keadaan rusak
- c. menghitung dan membagi Logistik Pemilihan yang baik berdasarkan jumlah per kecamatan, per desa/kelurahan serta per TPS
- d. mengangkat dan menata Logistik Pemilihan yang baik ke area palet pengesetan sesuai wilayah yang telah ditentukan
- e. memisahkan Logistik Pemilihan yang rusak pada area penyimpanan Logistik yang telah ditentukan
- f. menyimpan Logistik Pemilihan apabila terdapat kelebihan di tempat yang aman
- g. melaporkan hasil penyortiran dan penghitungan dengan cara mencatat dan menuangkan hasil ke dalam Berita Acara Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan

*Gambar 2. 16 Kegiatan Penyortiran dan Penghitungan Kotak Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Sukoharjo*



*Gambar 2. 15 Kegiatan Penyortiran dan Penghitungan Formulir Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Sukoharjo*



Gambar 2. 17 Contoh Formulir Berita Acara Hasil Penyortiran Hasil Logistik Pemilihan

**KOP KPU KABUPATEN/KOTA**

---

**BERITA ACARA**  
**NOMOR .....**  
**TENTANG**  
**HASIL PENYORTIRAN DAN PENGHITUNGAN LOGISTIK PEMILIHAN**  
**TAHUN ..... DI KPU KABUPATEN/KOTA .....**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilakukan penyortiran dan penghitungan Logistik Pemilihan bertempat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ..... dengan hasil sebagaimana terlampir.

Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Penyortiran dan Penghitungan sudah dibahas dan disetujui di dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota ..... pada tanggal .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Ketua  
KPU Kabupaten/Kota
Sekretaris  
KPU Kabupaten/Kota

NIP .....

**LAMPIRAN BERITA ACARA**  
**NOMOR**  
**TENTANG**  
**HASIL PENYORTIRAN DAN PENGHITUNGAN LOGISTIK**  
**PEMILIHAN TAHUN ... DI KPU KABUPATEN/KOTA**  
**.....**

**HASIL PENYORTIRAN DAN PENGHITUNGAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN ... DI KPU KABUPATEN/KOTA**

Provinsi : .....

Kabupaten/Kota : .....

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Diperikan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Persentase Keperluan	
							Bekal	Barak	(%)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
2.										
dit										

**Keterangan:**

1. Kolom (6) diisi jika jumlah Kolom (4) /Diperan lebih besar dari Kolom (5) /Diterima.
2. Kolom (7) diisi jika jumlah Kolom (5) /Diterima lebih besar dari Kolom (4) /Diperan.
3. Kolom (8) = Kolom (8) - Kolom (6).
4. Kolom (9) diisi jika jumlah Kolom (8) /Bekal lebih kecil daripada Kolom (4) /Diperan.
5. Kolom (11) = kolom (10) - kolom (9) x 100%.

Mengetahui,  
Ketua  
KPU Kabupaten/Kota
Sekretaris  
KPU Kabupaten/Kota

NIP .....

*Tabel 2. 20 Rekapitulasi Hasil Sortir dan Penghitungan Logistik Non Surat Suara*

No	Jenis Logistik	Jumlah diterima	Jumlah Kondisi baik	Jumlah Kondisi rusak
1	Kotak Suara	1.317	1.317	-
2	Surat Suara	702.236	701.028	1.208
3	Tinta	2.610	2.610	-
4	Bilik Pemungutan Suara	2.610	2.610	-
5	Segel	62.918	62.798	120
6	Alat Bantu Tunanetra	1.305	1.290	15
7	Sampul Kubus	7.997	7.980	17
8	Sampul Biasa	10.476	10.476	-
9	Sampul Biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	1.305	1.305	-
10	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati	3.915	3.915	-
11	Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK	3.915	3.915	-
12	Kabel Ties	7.830	7.680	150
13	Daftar Pasangan Calon	1.305	1.305	-

### 2.2.8. Gambaran Tata Kelola Penyortiran dan Penghitungan, dan Pelipatan Surat Suara

Tahapan penyortiran, penghitungan dan pelipatan surat suara melalui beberapa langkah kegiatan, diantaranya : persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penyortiran, penghitungan dan pelipatan surat suara. KPU Kabupaten Sukoharjo terlebih dahulu melakukan persiapan kegiatan yang meliputi:

- a. Menyiapkan tempat lokasi pelaksanaan sortir, hitung dan lipat Surat Suara
- b. Menyusun estimasi kebutuhan waktu dan personil
- c. Melakukan rekrutmen personil yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan sortir hitung dan lipat
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan
- e. Menyiapkan kebutuhan administrasi dalam kegiatan
- f. Menyusun tata tertib kegiatan sortir, hitung dan lipat

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGAWAS SORTIR DAN PELIPATAN SURAT  
SUARA**

**PEMILIHAN TAHUN 2024**

1. Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB di Gudang KPU Kabupaten Sukoharjo (Jl. Keleng Karanganyar Pd.1.Pondok Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah

2. Hadir di lokasi sortir dan lipat tepat waktu (30 menit sebelum jam kerja dimulai) dan memakai pakaian rapi, ssopan dan tidak menggunakan atribut politik / paslon
3. Petugas Sortir dan Pelipatan Surat Suara menempatkan bekal makan, minum, tas, handphone dan barang lainnya pada area yang telah disediakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo
4. Masuk ke tempat sortir dan lipat secara tertib, memakai tanda pengenal dan menunjukkan KTP kepada petugas serta mengisi daftar kehadiran
5. Setiap petugas sortir akan dilakukan *body checking* oleh pengawas dan petugas keamanan (Jagatsaksana) sebelum memasuki dan meninggalkan ruangan sortir dan pelipatan surat suara
6. Peserta dilarang membawa senjata tajam, korek api dan anak kecil yang menyebabkan terganggunya proses sortir dan pelipatan surat suara
7. Peserta dilarang makan minum dan merokok di area sortir dan pelipatan surat suara
8. Peserta dilarang mengambil foto, video dan upload status selama proses sortir dan pelipatan surat suara berlangsung serta dilarang keluar masuk area sortir dan pelipatan surat suara tanpa seizin pengawas

9. Jam istirahat dimulai pukul 12.00 s.d 13.00 WIB, seluruh peserta meninggalkan area sortir dan pelipatan surat suara
10. Pada pukul 16.00 WIB, petugas sortir dan pelipatan surat suara meninggalkan ruangan sortir dan pelipatan surat suara dengan tertib

Dalam rekrutmen personil kegiatan sortir dan lipat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Petugas yang akan direkrut harus memiliki kemampuan membaca, menghitung dan tidak buta warna
- b. Usia serendah-rendahnya 17 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun
- c. Secara administrasi, petugas sortir lipat mengisi data diri yang sudah disiapkan dan dilampiri fotokopi KTP
- d. Bersedia mengisi surat pernyataan sebagai petugas sortir lipat dan mentaati tata tertib yang telah ditentukan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PETUGAS SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA  
PEMILIHAN TAHUN 2024**

1. Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB di

Gudang KPU Kabupaten Sukoharjo (Jl. Keleng Karanganyar Pd.1.Pondok Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah

2. Hadir di lokasi sortir dan lipat tepat waktu (30 menit sebelum jam kerja dimulai) dan memakai pakaian rapi, ssopan dan tidak menggunakan atribut politik / paslon
3. Petugas Sortir dan Pelipatan Surat Suara menempatkan bekal makan, minum, tas, handphone dan barang lainnya pada area yang telah disediakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo
4. Masuk ke tempat sortir dan lipat secara tertib, memakai tanda pengenal dan menunjukkan KTP kepada petugas serta mengisi daftar kehadiran
5. Setiap petugas sortir akan dilakukan *body checking* oleh pengawas dan petugas keamanan (Jagatsaksana) sebelum memasuki dan meninggalkan ruangan sortir dan pelipatan surat suara
6. Peserta dilarang membawa senjata tajam, korek api dan anak kecil yang menyebabkan terganggunya proses sortir dan pelipatan surat suara
7. Peserta dilarang makan minum dan merokok di area sortir dan pelipatan surat suara
8. Peserta dilarang mengambil foto, video dan upload status selama proses sortir dan pelipatan surat suara berlangsung serta dilarang keluar

masuk area sortir dan pelipatan surat suara tanpa seizin pengawas

9. Jam istirahat dimulai pukul 12.00 s.d 13.00 WIB, seluruh peserta meninggalkan area sortir dan pelipatan surat suara
10. Pada pukul 16.00 WIB, petugas sortir dan pelipatan surat suara meninggalkan ruangan sortir dan pelipatan surat suara dengan tertib

*Gambar 2. 18 Petugas Sortir Lipat hadir di Lokasi dan diperiksa oleh petugas keamanan*



Kegiatan sortir, hitung dan lipat surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024 sampai

dengan tanggal 4 November 2024 bertempat di Gudang Logistik Pilkada Jl. Keleng Karanganyar Pd.1.Pondok Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut petugas yang telah ditunjuk melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Petugas Sortir Lipat hadir di lokasi
- b. Petugas pengamanan/Jagatsaksana melakukan pengecekan Petugas Sortir Lipat
- c. Petugas Sortir Lipat mengisi absensi
- d. Ketua Kelompok Petugas Sortir Lipat mendatangi Pengawas untuk meminta box kemasan Surat Suara
- e. Pengawas KPU Kabupaten Sukoharjo mencatat dan menyerahkan box kemasan Surat Suara kepada Ketua Kelompok Petugas Sortir Lipat
- f. Petugas Sortir Lipat membuka kemasan Surat Suara
- g. Petugas Sortir Lipat memeriksa isi kemasan Surat Suara untuk memastikan kesesuaian jenis Surat Suara dengan penyelenggaraan Pemilihan
- h. Petugas Sortir lipat memeriksa setiap lembar Surat Suara kemudian melakukan penyortiran Surat Suara yang baik dan rusak
- i. Untuk Surat Suara yang baik dilakukan proses pelipatan surat suara dengan ketentuan:
  - 1) Periksa dan pastikan Surat Suara dalam kondisi baik

- 2) Dalam proses pelipatan pastikan area Pasangan Calon disisi dalam lipatan dan untuk area jenis Pemilihan dan identitas TPS berada di sisi luar lipatan
- 3) Proses pelipatan dapat menggunakan alat bantu untuk merapikan pelipatan Surat Suara dengan ketentuan alat bantu tersebut tidak merusak Surat Suara
- 4) Proses pelipatan secara simetris dengan memperhatikan garis penanda yang terdapat pada surat suara

*Gambar 2. 19 Situasi Kegiatan Sortir, Hitung, dan Lipat Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024*



- j. Untuk Surat Suara yang rusak ada beberapa kriteria jenis diantaranya:

- 1) hasil cetak warna Surat Suara tidak merata dan tidak jelas
- 2) Tulisan dalam Surat Suara tidak sesuai dan tidak terbaca
- 3) Terdapat banyak bercak noda tinta dalam Surat Suara;
- 4) Surat Suara kusut/mengkerut;
- 5) Surat Suara sobek atau ada bagian dari surat suara yang terpisah
- 6) Warna penanda Surat Suara tidak sesuai dengan jenis Pemilihan. Perlu diketahui untuk warna penanda Surat Suara berdasarkan jenis Pemilihan sebagai berikut:
  - a) Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berwarna Merah Marun
  - b) Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berwarna Biru Muda
  - c) Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berwarna Hijau Tosca
- 7) Foto dan/atau nama Pasangan Calon tidak lengkap/tidak jelas/buram/berbayang;
- 8) Logo KPU dan/atau logo Pemerintah Daerah tidak jelas; dan
- 9) terdapat lubang di dalam kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan Surat Suara sudah dicoblos
- 10) terdapat bintik/noda/cipratan tinta yang kecil di satu atau beberapa bagian di dalam area

- pencoblosan tapi yang mengenai nama, nomor dan wajah atau leher pasangan calon sehingga menimbulkan kesan mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon tersebut
- k. Menyimpan Surat Suara yang rusak kedalam box/kemasan Surat Suara rusak per jenis Surat Suara dan meletakkannya pada area penyimpanan Surat Suara rusak

*Gambar 2. 20 Contoh Surat Suara Rusak*



- l. Setelah Surat Suara terlipat dengan baik, maka selanjutnya Petugas Sortir Lipat melakukan hal sebagai berikut:
  - 1) menyusun dan mengikat Surat Suara sebanyak 20 (dua puluh) Surat Suara per ikatan

- 2) menyimpan kembali Surat Suara yang baik yang telah diikat ke dalam kardus kemasan Surat Suara semula. Apabila kardus kemasan semula tidak memadai, dapat menggunakan kardus kemasan tambahan
- 3) Pastikan Surat Suara tidak tercampur dengan kardus kemasan Surat Suara jenis Pemilihan lainnya dan tidak tercampur dengan kardus kemasan untuk menampung Surat Suara Rusak

*Gambar 2. 21 Petugas Sortir, Hitung, dan Lipat sedang menyusun dan mengikat Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo*



- m. Petugas Sortir Lipat menyerahkan hasil sortir lipat kepada petugas KPU Kabupaten setelah semua kegiatan sortir lipat selesai dilakukan

- n. Petugas KPU Kabupaten mencatat hasil sortir lipat Surat Suara dari masing-masing Petugas Sortir Lipat
- o. Petugas KPU Kabupaten melakukan pindai/scan kode respons cepat (quick response code) dan menginput data hasil sortir lipat Surat Suara ke dalam Silog.

*Gambar 2. 22 Petugas Sortir, Hitung, dan Lipat sedang mengumpulkan hasil sortir, hitung, dan hitung Surat Suara*



### **2.2.9. Gambaran Tata Kelola Perakitan Kotak Suara Pemilihan**

Kegiatan perakitan Kotak Suara Pemilihan, terdiri dari 2 (dua) langkah yaitu : Persiapan dan Pelaksanaan. Tim Pengelola Logistik KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan langkah persiapan sebagai berikut:

- a. menyiapkan tempat perakitan Kotak Suara Pemilihan
- b. menyiapkan personel perakit Kotak Suara
- c. menyiapkan segel plastik/kabel ties sejumlah 2 buah per Kotak Suara
- d. menyiapkan kantong plastik besar pembungkus Kotak Suara
- e. menyiapkan palet sebagai alas untuk meletakkan kotak suara yang telah dirakit

Setelah peralatan yang dibutuhkan tersedia, petugas perakit Kotak Suara melakukan kegiatan, sebagai berikut:

*Gambar 2. 23 Pengawas Perakitan Kotak Suara memantau pelaksanaan perakitan kotak suara*



- a. petugas menerima pengarahan dan mendapatkan simulasi dari pengawas perakitan Kotak Suara tentang tata cara perakitan

- b. petugas membongkar plastik pembungkus kumpulan Kotak Suara yang belum dirakit
- c. petugas melakukan penyortiran Kotak Suara yang baik dan rusak
- d. petugas merakit Kotak Suara yang kondisinya baik dengan memperhatikan lipatan kotak
- e. bagian bawah kotak dilipat dengan model lipatan ke dalam

*Gambar 2. 24 Penataan Kotak Suara yang sudah dirakit di atas palet*



- f. memasang segel plastik/kabel ties pada 2 lobang bagian bawah Kotak Suara
- g. menyusun lipatan bagian atas tanpa menyegel penutup bagian atas Kotak Suara
- h. menyusun Kotak Suara yang dirakit di atas palet yang sudah disediakan berdasarkan

pengelompokan kecamatan, desa/kelurahan dan TPS.

- i. Kotak Suara yang dalam kondisi rusak, petugas memilah, melipat kembali dan menyimpan kotak suara tersebut ke tempat yang telah disediakan.

## **2.2.10. Gambaran Tata Kelola Pengesetan, Pengemasan, dan Pengecekan Logistik**

### **2.2.10.1. Pengesetan Formulir**

Kegiatan pengesetan formulir Pemilihan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

*Gambar 2. 25 Kegiatan Pengesetan Formulir Pemilihan*



- a. merekrut dan menetapkan personel pengesetan
- b. menyiapkan tempat dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses pengesetan logistik
- c. memindahkan formulir Pemilihan dari tempat penyimpanan ke tempat pengesetan
- d. membuka box atau kemasan formulir Pemilihan hasil penyortiran dan Penghitungan

- e. mempersiapkan data jumlah kebutuhan formulir per jenis Pemilihan berdasarkan TPS, desa/kelurahan dan kecamatan
- f. melakukan pengesetan jumlah Logistik Pemilihan berdasarkan kebutuhan TPS.

### 2.2.10.2. Pengepakan Surat Suara Pemilihan

Kegiatan pengepakan Surat Suara Pemilihan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

*Gambar 2. 26 Suasana kegiatan Pengepakan Surat Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Sukoharjo*



- a. merekrut dan menetapkan personel pengesetan
- b. menyiapkan tempat dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses pengesetan logistik
- c. memindahkan Surat Suara Pemilihan dari tempat penyimpanan ke tempat pengepakan
- d. membuka box yang berisi Surat Suara yang telah disortir, dihitung dan dilipat

- e. mempersiapkan data jumlah kebutuhan Surat Suara per jenis Pemilihan berdasarkan TPS, desa/kelurahan dan kecamatan
- f. menulis data TPS dan jumlah kebutuhan Surat Suara pada sampul kubus
- g. melakukan pengepakan surat suara ke dalam sampul kubus berdasarkan kebutuhan TPS.

*Gambar 2. 27 Pengepakan surat suara ke dalam sampul kubus*



### **2.2.10.3. Pengesetan dan Pengepakan Logistik**

Kegiatan pengesetan dan pengepakan Logistik Pemilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) merekrut dan menetapkan personel pengesetan dan pengepakan
- 2) menyiapkan tempat dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses pengesetan dan pengepakan logistik

- 3) menyiapkan Kotak Suara yang dibutuhkan untuk memasukan logistik ke dalam kotak per jenis pemilihan
- 4) menulis identitas Kotak Suara
- 5) menyiapkan kantong plastik sedang untuk membungkus jenis logistik di luar Kotak Suara
- 6) memindahkan Logistik Pemilihan dari tempat penyimpanan ke tempat pengesetan dan pengepakan
- 7) membuka box yang berisi masing-masing jenis logistik yang telah disortir dan dihitung
- 8) mempersiapkan data jumlah kebutuhan logistik per jenis Pemilihan berdasarkan TPS, desa/kelurahan dan kecamatan
- 9) memasukkan jenis logistik sesuai dengan manifest ke dalam plastik besar kemudian dimasukan ke dalam Kotak Suara TPS.

*Gambar 2. 28 Pengesetan dan Pengepakan Logistik ke dalam Kotak Suara*



#### 2.2.10.4. Pengecekan Logistik

Pengecekan Logistik Pemilihan dilakukan terhadap 2 hal yaitu : Logistik Pemilihan yang masuk ke dalam Kotak Suara dan Logistik Pemilihan yang berada di Luar Kotak Suara.

*Gambar 2. 29 Pengecekan Jenis dan Jumlah Logistik Pemilihan*



Setelah Logistik Pemilihan yang masuk ke dalam Kotak Suara selesai dilakukan Pengepakan, maka Pengawas melakukan pengecekan jenis dan jumlah

Logistik Pemilihan kemudian menyegel Kotak Suara tersebut.

*Gambar 2. 30 Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 siap untuk didistribusikan*



*Tabel 2. 21 Daftar Manifest Logistik di dalam Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024*

No	Jenis Logistik
1	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
2	kantong plastik kecil
3	kantong plastik besar
4	kantong plastik selongsong
5	kantong plastik ziplock
6	Tinta
7	Segel

8	alat untuk memberi tanda pilihan
9	tali pengikat alat pemberi tanda pilihan
10	sampul kertas
11	karet pengikat Surat Suara
12	formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di TPS, yang berbentuk plano
13	formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di TPS
14	formulir lainnya yang digunakan di TPS
15	alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
16	segel plastik/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.

*Tabel 2. 22 Daftar Manifest Logistik di dalam Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024*

No	Jenis Logistik
1	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024

2	formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo di TPS, yang berbentuk plano
3	formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo di TPS
4	alat bantu tunanetra Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo
5	plastik selongsong

*Tabel 2. 23 Daftar Manifest Logistik di Luar Kotak Pemilihan Tahun 2024  
(dimasukan dalam plastik sedang)*

No	Jenis Logistik
1	tanda pengenal KPPS, tanda pengenal Petugas Ketertiban TPS, dan tanda pengenal Saksi
2	Lem
3	ballpoint berwarna biru
4	spidol Kecil berwarna biru
5	daftar Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah
6	daftar Pasangan Calon bupati dan wakil bupati Sukoharjo
7	salinan DPT

8	salinan daftar pemilih pindahan
---	---------------------------------

## BAB 3

# Analisa Pengelolaan Logistik di Gudang KPU Kabupaten Sukoharjo

### 3.1. Identifikasi Persoalan Pengelolaan Logistik KPU Kabupaten Sukoharjo

Pada pelaksanaan evaluasi pengelolaan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU RI, terdapat beberapa hal yang menjadi isu krusial dalam kegiatan Tata Kelola Logistik pada tahap pemeliharaan dan inventarisasi logistik, yaitu :

#### 1. Manajemen penyimpanan logistik yang belum optimal.

Tahapan Pengelolaan Logistik yang membawa peran penting dalam menjaga kualitas Logistik Pemilihan adalah penyimpanan logistik di gudang. Masih terdapat pengelolaan Logistik dan juga tempat penyimpanan yang belum sepenuhnya optimal. Beberapa prosedur penyimpanan tidak dijalankan dengan tepat, sehingga berdampak pada kesulitan dalam pengambilan barang yang diperlukan pada waktu tertentu. Hal ini menciptakan potensi kesalahan dalam proses

sortir, penyetingan dan pengepakan yang dapat berakibat pada ketidaksesuaian jenis maupun jumlah logistik saat pengiriman ke TPS (Tempat Pemungutan Suara).

**2. Keterbatasan daya tampung tempat penyimpanan/gudang logistik.**

Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah keterbatasan daya tampung tempat penyimpanan atau gudang logistik yang ada. Gudang yang tersedia tidak cukup memadai untuk menampung seluruh Logistik Pemilihan yang berjumlah besar, dan kondisi ini belum sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh KPU. Keterbatasan ini menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan logistik yang datang dalam jumlah banyak dan jenisnya beragam, mengurangi efisiensi dalam pemenuhan Logistik Pemilihan sampai dengan distribusi yang berpengaruh pada ketersediaan anggaran

**3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang melakukan sortir lipat Surat Suara dan ketidakpatuhan dalam melaksanakan prosedur.**

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam proses sortir dan lipat Surat Suara menjadi tantangan besar. Tidak jarang ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah Surat Suara yang disortir dan kebutuhan di TPS. Ketidakpatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan juga

memperburuk masalah ini, mengarah pada ketidaktepatan dalam tahapan distribusi logistik.

- 4. Perakitan Kotak Suara yang dilakukan lebih awal mengakibatkan penambahan jumlah tempat penyimpanan/gudang logistik, biaya distribusi pergeseran logistik, dan upah bongkar muat.**

Perakitan Kotak Suara lebih awal akan berdampak pada penambahan jumlah tempat penyimpanan logistik dan juga meningkatkan biaya distribusi logistik, biaya pergeseran, serta biaya upah untuk proses bongkar muat yang tidak efisien.

- 5. Pengepakan dan pengecekan yang kurang cermat di tempat penyimpanan/gudang logistik, sehingga terdapat kekurangan jumlah logistik saat tiba di TPS.**

Kegiatan pengepakan dan pengecekan di tempat penyimpanan atau gudang logistik dalam pelaksanaannya masih terdapat langkah yang kurang cermat. Tidak jarang ditemukan kekurangan jumlah logistik saat tiba di TPS karena proses pengepakan yang terburu-buru atau kelalaian dalam pengecekan barang yang dikirim. Hal ini menambah beban kerja di lapangan dan berisiko memperlambat pelaksanaan tahapan Pemilihan.


Permasalahan secara umum inilah yang sering terjadi dalam pengelolaan logistik di tempat penyimpanan/gudang KPU Kabupaten/Kota. Secara

spesifik permasalahan ini terjadi dalam manajemen gudang yang tidak efektif, penjadwalan kegiatan yang tidak ketat, lemahnya pengawasan pada prosedur yang telah ditetapkan serta faktor eksternal yang juga sangat mempengaruhi seperti keterlambatan kedatangan logistik di gudang. Selain itu, kekurangan Sumber Daya Manusia yang melakukan sortir lipat Surat Suara perlu menjadi perhatian khusus, dikarenakan terdapat beberapa kekurangan yang ditemukan ketika di TPS.

Oleh karena itu, perlu untuk identifikasi permasalahan dengan mendasari proses pengelolaan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam tata kelola tempat penyimpanan/gudang di KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut: agar

- a. Terdapat 1 (satu) Gudang Logistik Pemilihan yang terpisah dari kantor KPU Kabupaten Sukoharjo, sehingga dibutuhkan manajemen Sumber Daya Manusia yang baik dan cermat dalam melaksanakan pengawasan tahapan logistik agar tetap berjalan sesuai perencanaan pengelolaan logistik yang sudah disusun.
- b. Dengan adanya hanya 1 (satu) Gudang Logistik Pemilihan, dibutuhkan manajemen/penataan ruang yang cermat dalam melaksanakan pengelolaan logistik agar terhindar dari tercampurnya jenis logistik Pemilihan khususnya Surat Suara

Gambar 3. 1 Jarak Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo dengan Gudang Logistik



- c. Kedatangan logistik yang tidak seragam dan mendekati hari H Pemungutan Suara. Dari data yang diperoleh, terdapat 1 jenis logistik yang tiba 18 hari menjelang hari H Pemungutan Suara yaitu alat bantu tunanetra. Sedangkan batas maksimal kontrak KPU dengan Penyedia yang sudah disepakati yaitu pada tanggal 6 November 2024, di mana waktu ini telah melewati batas akhir pemenuhan logistik oleh penyedia. Walaupun hal ini merupakan faktor eksternal yang di luar kendali KPU Kabupaten Sukoharjo pada masa proses produksi di penyedia, namun dalam hal ini dapat dilakukan pengawasan proses produksi oleh KPU

Kabupaten Sukoharjo agar memastikan jadwal yang telah disepakati.

- d. SDM yang tersedia belum sepenuhnya paham dengan aturan kerja maupun ketentuan yang telah ditetapkan. Pengetahuan dan pemahaman yang beragam mengakibatkan implementasi kerja yang telah ditetapkan menjadi terganggu. Indikatornya adalah bimtek yang telah dilakukan, pelibatan PPK PPS, dan ketersediaan informasi mengenai tata cara kerja atau SOP yang ditampilkan di gudang sebagai panduan serta pelibatan kepolisian dalam pengamanan gudang
- e. Mekanisme pengawasan kerja perlu dilakukan perbaikan agar tidak terjadi kekurangan logistik di TPS, terutama untuk tahapan sortir lipat surat suara serta setting dan packing. Karena hal ini berpengaruh terhadap kesesuaian kualitas dan kuantitas pekerjaan. Berikut data penerimaan Surat Suara di TPS :
  - Sebanyak 93 TPS masih ada kekurangan Surat Suara
  - Sebanyak 492 TPS ada kelebihan jumlah Surat Suara
  - Sebanyak 720 TPS telah sesuai dengan kebutuhan Surat Suara

### **3.2. Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah Pengelolaan logistik di KPU Kabupaten/Kota**

Mengacu pada permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan logistik di Gudang KPU Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

1. KPU Kabupaten Sukoharjo mempersiapkan Sumber Daya Manusia dengan melibatkan seluruh personil yang ada. Dengan membentuk beberapa tim, beberapa diantaranya yaitu Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Sukoharjo dan Tim Pengawas Pengesetan (setting), Pengecekan (checking) dan Pengepakan (packing) Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Sukoharjo
2. Manajemen ruang dan aktifitas kegiatan pengelolaan logistik : menyusun alur kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik serta melakukan penataan dengan penempatan barang logistik secara cermat baik untuk penyimpanan maupun saat pelaksanaan tahapan sortir, pengesetan, pengepakan sampai dengan pendistribusian.

Dalam permasalahan kedatangan logistik yang beragam:

1. melakukan komunikasi dengan penyedia terkait jadwal pengiriman Logistik Pemilihan

2. melakukan komunikasi dengan pengendara ekspedisi terkait estimasi kedatangan Logistik Pemilihan
3. menginformasikan jadwal pengiriman dan estimasi kedatangan Logistik Pemilihan dengan para pemangku kepentingan
4. mempersiapkan personel bongkar dan petugas administrasi yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis dan jumlah Logistik Pemilihan

Langkah penyelesaian dari permasalahan beragamanya kapasitas SDM yang tersedia, yaitu:

1. melakukan bimbingan teknis pengelolaan logistik secara terstruktur
2. memberikan pengarahan kepada petugas sebelum melakukan pekerjaan
3. memasang bagan alur kerja di tempat pengelolaan logistik
4. melibatkan badan adhoc dan masyarakat sekitar

Berkait dengan masih terdapat ketidaksesuaian kebutuhan TPS pada hari H Pemungutan Suara :

1. Perlu disusun SOP yang jelas agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan baik
2. Kesesuaian jumlah kebutuhan logistik di TPS wajib memedomani Keputusan KPU Nomor 1519 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

### **3.3. Pengadaan Logistik Metode E-Katalog dan Efisiensi Anggaran Pengadaan Logistik**

#### **3.3.1. Pengadaan Logistik Metode E-Katalog**

Pengadaan barang dan jasa dalam sektor pemerintahan, termasuk logistik, memerlukan sistem yang transparan, efisien dan terukur untuk memastikan bahwa proses pengadaan dapat dilakukan dengan baik dan tanpa hambatan. Salah satu inovasi yang sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa adalah penggunaan *e-katalog*.

*E-katalog* adalah sebuah sistem elektronik yang disediakan oleh pemerintah melalui platform yang memungkinkan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online dengan menggunakan katalog produk yang telah disetujui oleh pemerintah. *E-katalog* memungkinkan instansi pemerintah untuk membeli barang atau jasa langsung dari daftar yang telah tersedia, dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem ini dirancang untuk mengurangi birokrasi, mempercepat proses pengadaan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.

Logistik Pemilihan adalah komponen yang sangat penting dan sangat strategis dalam penyelenggaraan

Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pengadaan logistik yang efektif akan memastikan kelancaran operasional tanpa adanya keterlambatan atau kekurangan barang yang dibutuhkan.

Melalui *e-katalog*, pengadaan logistik dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Berikut beberapa peran *e-katalog* dalam pengadaan logistik :

1. Proses Pengadaan yang Cepat dan Transparan  
*E-katalog* mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan karena barang dan jasa sudah terdaftar dalam katalog dengan harga yang telah disetujui. Proses pemilihan penyedia menjadi lebih mudah karena instansi pemerintah hanya perlu memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus melalui proses lelang yang panjang.
2. Mengurangi Potensi Penyalahgunaan Anggaran  
Dengan harga yang telah disepakati di awal, *e-katalog* membantu memastikan bahwa pengadaan dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga meminimalisir risiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Proses yang transparan ini juga memungkinkan pihak-pihak terkait untuk melakukan audit dengan mudah.
3. Standarisasi Kualitas Barang  
*E-katalog* memastikan bahwa produk-produk yang terdaftar dalam katalog sudah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam

konteks logistik, ini berarti bahwa barang yang dibeli sudah dipastikan spesifikasi dan kualitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Penyediaan Data yang Terpusat dan Terorganisir  
Semua informasi tentang produk yang dibutuhkan oleh Satuan Kerja KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah tersedia dalam satu platform yang terorganisir dengan baik. Hal ini memudahkan dalam mencari dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam pengadaan logistik, misalnya, apabila ada kebutuhan mendesak untuk membeli bahan-bahan atau alat tertentu, informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dalam waktu singkat.
5. Efisiensi Biaya  
Dengan proses yang lebih cepat dan transaksi yang lebih terstandarisasi, *e-katalog* membantu Satker untuk menghemat biaya operasional dalam pengadaan barang dan logistik. Mengurangi biaya administrasi dan waktu yang diperlukan untuk melakukan tender atau lelang akan mengoptimalkan penggunaan anggaran.

Secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadaan logistik melalui *e-katalog* merupakan solusi yang sangat efektif dan efisien dalam mendukung kelancaran proses pengadaan logistik pemilihan. Dengan manfaat yang signifikan, seperti transparansi, efisiensi biaya, dan pengurangan birokrasi, *e-katalog*

memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengelolaan Logistik Pemilihan. Meskipun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, dengan upaya peningkatan teknologi dan pelatihan, *e-katalog* dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas pengadaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024.

### **3.3.2. Besaran Efisiensi Anggaran Pengadaan Logistik KPU Kabupaten Sukoharjo melalui Metode *E-Katalog***

Pengadaan Logistik yang dilakukan menggunakan metode *e-katalog* diyakini memiliki kelebihan dalam mengatasi keterbatasan waktu pengadaan, harga lebih kompetitif dan relatif lebih murah serta kualitas dan spesifikasi logistik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Dari pagu anggaran yang disediakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dalam pengadaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk 12 (dua belas) jenis logistik pemilihan yang meliputi :

1. Kotak Suara
2. Surat Suara
3. Tinta
4. Bilik Pemungutan Suara
5. Alat Bantu Tunanetra
6. Sampul Kubus
7. Sampul Biasa
8. Sampul Biasa Formulir C Hasil-KWK

9. Formulir Model C Hasil-KWK
10. Formulir Model C Hasil Salinan-KWK
11. Segel Plastik (kabel Ties)
12. Daftar Pasangan Calon

Dengan total sebesar Rp. 554.315.800 (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang disusun oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pengadaan melalui minikompetisi lewat *e-katalog* sektoral adalah sebesar Rp. 187.488.535 ( Seratus Delapan Puluh Tuju Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah ).

Sedangkan belanja riilnya atau nilai kontraknya berdasarkan hasil kesepakatan antara KPU Provinsi Jawa Tengah dengan Penyedia adalah sebesar Rp. 187.488.535 (Seratus Delapan Puluh Tuju Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah ) sehingga nilai efisiensinya sebesar Rp. 366.827.265 ( Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tuju Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah ) atau sebesar 66%.

Secara terperinci nilai efisiensi anggaran pengadaan logistik sebagai tabel berikut :

Tabel 3.1 Nilai Efisiensi Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 KPU Kabupaten Sukoharjo

No	Jenis Logistik	Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi	
					(Rp)	(%)
1	kotak suara	55.960.000,00	43.065.900,00	43.065.900,00	12.894.100,00	23,0%
2	surat suara	114.202.800,00	56.338.880,00	56.338.880,00	57.863.920,00	50,7%
3	tinta	39.150.000,00	17.748.000,00	17.748.000,00	21.402.000,00	54,7%
4	suara	156.900.000,00	35.235.000,00	35.235.000,00	121.665.000,00	77,5%
5	segel	0,00			0,00	0,0%
6	alat bantu tunanetra	19.575.000,00	2.818.800,00	2.818.800,00	16.756.200,00	85,6%
7	sampul kubus	23.490.000,00	5.597.900,00	5.597.900,00	17.892.100,00	76,2%
8	sampul biasa	13.434.000,00	6.285.600,00	6.285.600,00	7.148.400,00	53,2%
9	sampul biasa Formulir Model C. Hasil-KWK	78.300.000,00	451.530,00	451.530,00	77.848.470,00	99,4%
10	formulir Model C. Hasil-KWK	5.481.000,00	4.756.725,00	4.756.725,00	724.275,00	13,2%
11	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	4.698.000,00	998.325,00	998.325,00	3.699.675,00	78,8%
12	segel plastik	39.210.000,00	13.311.000,00	13.311.000,00	25.899.000,00	66,1%
13	daftar pasangan calon	3.915.000,00	880.875,00	880.875,00	3.034.125,00	77,5%
Jumlah		554.315.800,00	187.488.535,00	187.488.535,00	366.827.265,00	66%

### 3.4. Sharing Anggaran dalam Pengadaan Logistik Pemilihan

Pemilihan Serentak Tahun 2024 merupakan momen penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Pada tahun 2024 ini, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Kabupaten/Kota di provinsi ini. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak adalah pengelolaan

anggaran yang efisien, transparan, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, sharing anggaran antara KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah menjadi penting untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan pemilihan dengan optimal.

Sharing anggaran dalam konteks Pemilihan Serentak merujuk pada pembagian anggaran yang dilakukan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota. Pembagian anggaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pemilihan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan efisien. Pembagian anggaran dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan logistik, sumber daya manusia, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh setiap Satuan Kerja.

Pelaksanaan Pemilihan, mulai dari perencanaan, pengadaan logistik, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penghitungan suara membutuhkan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, sistem pembagian anggaran yang jelas dan transparan antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diperlukan agar setiap daerah dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pembagian anggaran antara KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah mengikuti mekanisme yang telah diatur oleh Kementerian Dalam Negeri dan dituangkan dalam Nota

Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, anggaran yang dialokasikan untuk Pemilihan akan dibagi dalam beberapa kategori, seperti biaya operasional KPU Provinsi, biaya logistik, honorarium penyelenggara adhoc, dan biaya distribusi logistik dan lain-lain.

*Tabel 3. 2 Sharing Anggaran Kebutuhan Pengadaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Sukoharjo*

NO	JENIS LOGISTIK	DITANGGUNG KPU PROVINSI	DITANGGUNG KPU SUKOHARJO
1	Rapat	v	v
2	Honorarium Pokja	v	v
3	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	v	v
4	Honorarium Tenaga Pendukung	v	v
5	Supervisi/Monitorin g/Asistensi	v	v

KPU Kabupaten Sukoharjo

6	Konsultasi/Menghadiri Undangan	v	v
7	Honorarium Badan Penyelenggara Adhoc (PPK dan PPS)	v	-
8	Riset Pengembangan dan Penelitian	v	v
9	Santunan	-	v
10	Kotak Suara	v	v
11	Surat Suara	v	v
12	Tinta	-	v
13	Bilik Pemungutan Suara		v
14	Segel (Diadakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah)	v	-
15	Alat Bantu Tunanetra	v	v
16	Sampul Kubus	v	v
17	Sampul Biasa	v	v

KPU Kabupaten Sukoharjo

18	Sampul Formulir Model C. Hasil-KWK	v	v
19	Formulir Model C. Hasil-KWK	v	v
20	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	v	v
21	Segel Plastik	v	v
22	Tanda Pengenal KPPS	-	v
23	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	-	v
24	Surat Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	v	-
25	Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati	-	v
26	Surat Suara PSU	v	-
27	Formulir C Pemberitahuan-KWK	-	v
28	Sewa Gudang	-	v

29	Pengelolaan Logistik	-	v
30	Kebutuhan Logistik ATK TPS	-	v
31	Distribusi Logistik ke TPS	v	v
32	Pembuatan dan Operasional TPS	-	v

KPU Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran tingkat Provinsi, yang mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinasi, pengawasan dan pelatihan bagi KPU Kabupaten/Kota. Sementara itu, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis di tingkat daerah, termasuk pengadaan logistik, pendistribusian logistik ke TPS (Tempat Pemungutan Suara), serta pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Tujuan dari Sharing Anggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 bertujuan antara lain :

#### 1. Efisiensi Anggaran

Salah satu tujuan utama dari sharing anggaran adalah efisiensi dalam penggunaan dana. Pembagian anggaran yang tepat dan terstruktur dapat menghindari duplikasi pengeluaran dan memastikan bahwa anggaran digunakan untuk

kegiatan yang benar-benar mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan adanya pembagian anggaran yang jelas antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, setiap pihak dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran dengan lebih transparan. Hal ini mendukung terciptanya akuntabilitas dalam pelaksanaan Pemilihan, di mana setiap penggunaan anggaran dapat dilakukan pertanggungjawaban kepada public

3. Keseragaman dan Keterpaduan

Sharing anggaran juga bertujuan untuk memastikan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan di seluruh KPU Kabupaten/Kota. Dengan koordinasi yang baik antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, setiap tahapan Pemilihan dapat dilaksanakan dengan standar yang sama, dari pengadaan logistik hingga distribusi logistik ke TPS.

Meskipun sharing anggaran memiliki banyak manfaat, implementasinya juga mengalami persoalan dan tantangan. Beberapa persoalan dan tantangan yang sering ditemui dalam pembagian pembebanan anggaran antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang terbatas seringkali menjadi masalah dalam memastikan setiap kebutuhan daerah dapat terpenuhi. Meskipun ada alokasi anggaran, seringkali jumlahnya tidak cukup untuk menutupi semua biaya yang diperlukan, seperti pengadaan logistik, honorarium petugas, dan biaya distribusi.

2. Koordinasi yang Kurang Optimal

Koordinasi yang kurang optimal antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bisa menghambat kelancaran distribusi anggaran. Hal ini dapat menyebabkan beberapa daerah kekurangan anggaran atau mengalami keterlambatan dalam pengadaan logistik dan pelaksanaan kegiatan Pemilihan.

3. Perbedaan Kebutuhan Setiap Kabupaten/Kota

Setiap KPU Kabupaten/Kota memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam pelaksanaan Pemilihan, tergantung pada jumlah pemilih, jumlah TPS dan kompleksitas kegiatan yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, pembagian anggaran yang satu ukuran untuk semua daerah mungkin tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan yang spesifik di setiap wilayah.

Untuk mengatasi tantangan dalam sharing anggaran, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain :

1. Koordinasi dan perencanaan yang Lebih Baik

Peningkatan koordinasi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sangat penting untuk kelancaran proses pengelolaan anggaran. Dengan adanya komunikasi yang baik, perencanaan untuk menentukan pembagian pembebanan anggaran dapat dilakukan dengan lebih tepat dan komprehensif.

## 2. Fleksibilitas dalam Pembagian Anggaran

Pembagian anggaran yang fleksibel, berdasarkan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota, akan lebih efektif. KPU Provinsi dapat mempertimbangkan jumlah pemilih, jumlah TPS, dan tingkat kesulitan dalam setiap tahapan Pemilihan untuk mengalokasikan anggaran dengan lebih efisien.

Walaupun tidak terlepas dari dinamika dan permasalahan yang muncul dalam sharing anggaran antara KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, sharing anggaran ini memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dengan pengelolaan anggaran yang efisien, transparan, dan terkoordinasi, proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

### **3.5. Ketepatan Penerimaan Surat Suara di TPS**

#### **3.5.1. Pentingnya Surat Suara dalam Pemilihan**

Surat Suara merupakan komponen penting dalam proses Pemilihan karena memberikan akses kepada masyarakat untuk menentukan suara mereka kepada calon yang tepat. Dalam menjalankan hak pilihnya, masyarakat harus menggunakan surat suara sesuai dengan peraturan yang berlaku agar suaranya sah dan dapat dihitung.

Surat Suara memiliki beberapa kegunaan dan kepentingan, antara lain:

1. Mewakili hak pilih

Surat Suara merupakan perwakilan dari hak pilih setiap warga negara. Dengan menggunakan Surat Suara, warga negara dapat menentukan pilihan mereka dalam Pemilihan.

2. Meningkatkan partisipasi politik

Surat Suara dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dengan menggunakan surat suara, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menentukan masa depan negara.

3. Mempertahankan demokrasi

Surat Suara merupakan salah satu cara untuk mempertahankan demokrasi. Dengan menggunakan Surat Suara, warga negara dapat menentukan pilihan mereka dan memastikan

bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan.

Karena begitu pentingnya Surat Suara dalam pelaksanaan Pemilihan, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilihan harus menyediakan kebutuhan Surat Suara sesuai dengan jumlah pemilih yang ada di wilayahnya. Sesuai dengan regulasi, kebutuhan Surat Suara per TPS nya sejumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2.5 % sebagai cadangan.

Dalam menyediakan surat suara, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara harus mengelola surat suara tersebut dengan baik dari mulai pembuatan desain, proses cetak di pabrik, pengiriman dari pabrik ke gudang/tempat penyimpanan di KPU Kabupaten/Kota, proses sortir, hitung dan lipat, pengepakan sampai distribusi ke masing-masing TPS. Dengan pengelolaan yang baik, profesional dan tertib akan menjamin ketersediaan Surat Suara di TPS sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya dan dari sisi kualitasnya juga bisa dilakukan pertanggungjawaban.

### **3.5.2. Tahapan Pengelolaan Surat Suara**

Tahapan pengelolaan Surat Suara dalam Pemilihan melibatkan beberapa proses penting untuk memastikan kelancaran dan keabsahan Pemilihan. Berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam proses pengelolaan Surat Suara :

1. Pembuatan desain surat suara  
Pembuatan desain surat suara merupakan tahap awal dalam pengelolaan surat suara pemilihan. Proses ini harus dilakukan sebaik mungkin oleh penyelenggara pemilihan agar surat suara yang nantinya akan dicetak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasilnya dapat digunakan dengan mudah oleh pemilih dalam menentukan pilihan pasangan calon yang dikehendakai.
2. Pencetakan Surat Suara  
Surat Suara harus dicetak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pencetakan Surat Suara harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kesalahan atau kecurangan. Dalam proses percetakan ini penting untuk ditempatkan petugas pengawas yang bertanggungjawab memastikan Surat Suara dicetak sesuai dengan ketentuan, memastikan kualitas hasil cetakan dan memastikan jumlah yang dicetak sesuai dengan pesanan. Dengan adanya pengawasan yang melekat tersebut Surat Suara yang sudah dicetak di pabrik dapat dikirim ke gudang/ tempat penyimpanan KPU Kabupaten/Kota dalam kondisi tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitasnya.
3. Pengiriman Suara Suara dari pabrik ke Gudang KPU Kabupaten/Kota harus melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan antara lain :

- a. menggunakan moda transportasi yang aman dan layak digunakan
  - b. Moda transportasi yang digunakan diarahkan melewati rute jalan yang aman dan waktu tempuh lebih cepat.
  - c. mendapatkan pengamanan dan pengawalan dari petugas KPU Kabupaten/Kota dan Kepolisian Republik Indonesia
4. Penerimaan dan Penyimpanan di Gudang  
Penerimaan dan penyimpanan surat suara yang gudang penyimpanan harus ditata dan dikelola dengan baik memenuhi standar gudang yang telah ditentukan. Dengan tata kelola yang baik tersebut akan dapat menjamin surat suara yang disimpan dalam keadaan utuh bebas dari banjir dan hujan, bebas dari gangguan tikus dan rayap, bebas dari potensi kebakaran dan bebas dari gangguan kehilangan akibat ulah manusia.
  5. Proses Sortir, Hitung dan Lipat  
Proses sortir, hitung dan lipat ini sangat penting karena dalam proses ini Surat Suara akan ditentukan apakah layak digunakan atau tidak.. Surat Suara yang layak digunakan akan dilanjutkan dengan proses hitung dan lipat, sedangkan Surat Suara yang tidak layak akan dipisahkan dan dimintakan ganti kepada perusahaan yang mencetak Surat Suara tersebut.
  6. Pengepakan Surat Suara kedalam sampul dan Kotak Suara

Pengepakan Surat Suara adalah proses memasukkan Surat Suara kedalam sampul kubus yang telah disediakan sesuai kebutuhan di masing-masing TPS. Proses ini harus dilakukan dengan teliti dan kontrol yang ketat, sehingga kebutuhan Surat Suara di TPS terpenuhi, tidak ada kekurangan maupun kelebihan surat suara.

7. Distribusi berjenjang dari gudang KPU Kabupaten/Kota ke Kecamatan, Kecamatan ke Desa/Kelurahan, dan dari Desa/Kelurahan Ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)

### **3.5.3. Prosentase Ketepatan Penerimaan Surat Suara Pemilihan di KPU Sukoharjo**

Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sebanyak 702.236 lembar Surat Suara yang tersebar di 1.305 TPS se-Kabupaten Sukoharjo. Dari kebutuhan Surat Suara tersebut kemudian dilakukan pemesanan kepada penyedia / percetakan dan oleh percetakan dikirim pada tanggal 28 Oktober 2024, dan tiba di Gudang KPU Kabupaten Sukoharjo sebanyak 353 duz, masing-masing duz berisi 2.000 (dua ribu) Surat Suara.

Surat Suara yang dikirim oleh percetakan kemudian dilakukan proses sortir, hitung dan lipat dengan hasil sortir :

1. Surat Suara dalam keadaan baik dan layak digunakan sebanyak 701.028 lembar Surat Suara

2. Surat Suara rusak sebanyak 174 lembar surat suara
3. Surat Suara kurang sebanyak 1.034 lembar surat suara

Dari data Surat Suara yang rusak dan kurang tersebut oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dimintakan lagi kepada percetakan sebanyak 1.208 lembar Surat Suara

*Grafik 3. 1 Grafik Hasil sortir, hitung dan lipat surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024*



**KETERANGAN :**

1. Surat suara baik 701.028 lembar (99,83 %)
2. Surat suara rusak 174,lembar (0,02 %)
3. Surat suara kurang 1.208 lembar (0,15 %)


Setelah Surat Suara yang rusak dan kekurangan tersebut dicukupi oleh Penyedia/percetakan, KPU Kabupaten Sukoharjo kemudian melakukan pengepakan Surat Suara ke dalam sampul kubus dan dimasukkan

kedalam Kotak Suara Pemilihan per TPS di sebanyak 1.305 TPS se Kabupaten Sukoharjo untuk selanjutnya digunakan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024.

Pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, petugas Kelompok Pemungutan dan Penghitungan suara (KPPS) menghitung dan mencatat Surat Suara yang diterima ke dalam Formulir model C Hasil-KWK dan dari 1.305 TPS diperoleh data sebagai berikut :

1. Surat Suara yang diterima KPPS tepat jumlah (DPT + 2,5 %) sebanyak 720 TPS  
Atau sebesar 55 persen
2. Surat Suara yang diterima KPPS kurang dari DPT + 2,5 % sebanyak 93 TPS  
Atau sebesar 7 persen
3. Surat Suara yang diterima KPPS lebih dari DPT + 2,5 % sebanyak 492 TPS  
Atau sebesar 38 persen.

*Grafik 3. 2 Grafik Prosentase Ketepatan Penerimaan Surat Suara oleh KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024*



**KETERANGAN :**

1. Surat Suara Tepat 720 TPS (55 %)
2. Surat Suara Kurang 93 TPS (7 %)
3. Surat Suara Lebih 492 TPS (38 %)

### **3.6. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan Logistik**

Salah satu inovasi untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilihan adalah penggunaan dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). KPU secara intensif memanfaatkan TIK di hampir semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan, mulai dari pendaftaran Pemilih, pencalonan, penyiapan logistik,

sampai dengan rekapitulasi hasil suara menggunakan TIK. Jika merujuk Undang-Undang tentang Pemilihan, hanya tahapan penyusunan daftar pemilih yang secara eksplisit memberikan landasan hukum kepada KPU untuk memanfaatkan TIK.

Ketersediaan logistik merupakan hal yang sangat vital dalam penyelenggaraan Pemilihan. Tidak mungkin ada kegiatan Pemilihan tanpa ketersediaan logistik. Meskipun produksi dan distribusi logistik bukan merupakan salah satu tahapan Pemilihan, tetapi logistik menjadi syarat wajib suksesnya penyelenggaraan Pemilihan. Sebuah Pemilihan dipastikan ditunda atau gagal jika Logistik Pemilihan yang akan digunakan di TPS terlambat, tidak sesuai jumlahnya, ataupun tidak sesuai spesifikasinya. Oleh karena vitalnya peran logistik dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU harus memastikan proses pengadaan dan pendistribusian logistik berjalan dengan baik, lancar, tepat jumlah, tepat spesifikasi, dan tepat waktu.

Untuk memudahkan KPU dalam melakukan monitoring dan supervisi proses perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik, KPU memanfaatkan teknologi informasi dalam tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik. Aplikasi yang dibangun oleh KPU untuk tahapan ini dinamakan Sistem Informasi Logistik (SILOG). Aplikasi SILOG merupakan sebuah sistem yang dapat mengolah data dan menyediakan

informasi logistik bagi setiap KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. SILOG sudah dibangun pada penyelenggaraan Pemilu 2009, meskipun dalam penggunaannya dirasa masih belum optimal. Sebelumnya, proses penyiapan logistik Pemilu sebagian besar masih dilakukan secara manual. Ditambah dengan realitas jumlah sumber daya manusia yang terbatas, kondisi tersebut memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan dan pendistribusian logistik yang diakibatkan oleh kesalahan manusia (human error). Barulah pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024, KPU mengembangkan SILOG dengan menyesuaikan perkembangan teknologi terkini, dengan mengintegrasikan atau menggabungkan semua proses yang terjadi dalam pengelolaan logistik ke dalam suatu aplikasi berbasis WebApps/ MobileApps sehingga dapat diperoleh data yang cepat, tepat dan real time sesuai kondisi lapangan. Pengintegrasian semua bisnis proses ini ke dalam suatu sistem informasi logistik dapat memberikan kemudahan dan kecepatan bagi KPU dalam pengelolaan logistik dengan data yang akurat.

Saat ini SILOG telah berfungsi untuk merencanakan, mengontrol pengadaan, pengiriman dan melakukan olah data terkait kebutuhan yang diakui sangat kompleks dan rumit, terutama menyangkut pengelolaan logistik. SILOG KPU dapat diakses oleh seluruh pengguna (user) satuan kerja, baik KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Setiap user KPU,

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki akses untuk memberikan informasi terkait dengan proses pengadaan, pengelolaan, dan pendistribusian logistik Pemilihan.

*Gambar 3. 2 Peluncuran Sistem Informasi Logistik Pemilihan oleh KPU RI*



Pengelolaan SILOG dilakukan oleh administrator dan operator yang ditunjuk oleh masing-masing satker. Operator di setiap satker dapat melakukan pengelolaan data, seperti input data harga satuan barang, harga satuan jasa, biaya distribusi, data barang inventaris, rencana kebutuhan logistik, rencana anggaran, data harga kontrak barang, rekap harga satuan barang, rekap harga satuan jasa, rekap harga kontrak barang, rekap harga kontrak jasa, rekap alokasi kebutuhan, rekap alokasi anggaran, rekap biaya distribusi, rekap pemilih dan badan penyelenggara, serta monitoring pengadaan

dan distribusi barang dari penyedia ke KPU kabupaten/kota.

Perkembangan pengelolaan logistik dapat diketahui melalui fitur dashboard. Dashboard SILOG memuat informasi jumlah TPS, PPS, PPK, pemilih, daftar pasangan calon, surat suara, tinta, formulir, template tuna netra, segel plastik, segel kertas, sampul, kotak, dan bilik suara. User dapat memantau perkembangan produksi dan distribusi masing-masing jenis logistik, jumlah yang sudah dicetak oleh penyedia, jumlah yang sudah dikirim, dan jumlah yang sudah diterima oleh masing-masing Kabupaten/kota. Jika ada logistik yang tidak terdistribusi sesuai jadwal atau terdistribusi tetapi jumlahnya kurang dari yang seharusnya, sistem akan memberi peringatan. Petugas dapat segera melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber masalahnya, apakah kesalahan pada proses produksi atau distribusi. Informasi tersebut penting untuk mengambil tindakan antisipasi dan penanganan logistik.

## **BAB 4**

# **Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **4.1. Kesimpulan**

Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Sukoharjo, terdapat banyak hal yang bisa dicatat tentang pelaksanaannya. Namun secara keseluruhan proses pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo berjalan dengan lancar dan aman, melampaui banyak kekhawatiran berbagai kalangan. Ada banyak keberhasilan sebagai bagian dari usaha penguatan demokrasi lokal dan juga semangat KPU Sukoharjo untuk mewujudkan Pemilihan yang berintegritas. Sementara, tidak sedikit pula beberapa catatan kelemahan yang harus diperbaiki. Namun pada prinsipnya semua tahapan Pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur, dan pada akhirnya hasil dari Pemilihan Serentak diterima oleh semua pihak.

Berkaitan dengan tahapan penyediaan logistik, berdasarkan gambaran umum yang tertuang pada bab 2 beserta analisa pada bab 3, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahapan penyediaan logistik Pemilihan, khususnya pengelolaan logistik di gudang KPU Kabupaten Sukoharjo, pada prinsipnya hampir

sebagian besar pengelolaan sudah sesuai dengan pengaturan yang tertuang pada Keputusan KPU Nomor 1519 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mulai dari penyediaan gudang logistik Pemilihan, penerimaan logistik, penyortiran dan penghitungan logistik di gudang, pengesetan, pengepakan, sampai dengan pengecekan logistik hasil pengepakan.

2. Semangat efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran terkait penyediaan logistik yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Kabupaten Sukoharjo terwujud melalui beberapa langkah konkrit seperti:
  - a. Metode mini kompetisi untuk menentukan daftar penyedia logistik Pemilihan dengan model konsolidasi terpusat, menghasilkan harga barang logistik pemilihan lebih rendah dari pagu anggaran yang sudah disusun oleh KPU Kabupaten Sukoharjo.
  - b. Prosedur pengadaan logistik melalui *e-katalog* dengan menggandeng LKPP memudahkan KPU Kabupaten Sukoharjo untuk memilih kerjasama dengan penyedia logistik Pemilihan dengan mempertimbangkan harga barang, kemampuan produksi penyedia, dan kemampuan produksi dan pengiriman logistik secara tepat waktu.

- c. Pembagian kewenangan pengadaan antara KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Sukoharjo memudahkan dalam pengadministrasian kegiatan penyediaan logistik.
  - d. Adanya sharing anggaran pembiayaan penyediaan logistik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dengan KPU Kabupaten Sukoharjo. Hal ini sesuai dengan semangat keserentakan penyelenggaraan Pemilihan, di mana untuk penyediaan logistik di TPS terdapat perlengkapan-perlengkapan logistik yang digunakan secara bersama-sama baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun untuk Bupati dan Wakil Bupati seperti: bilik, tinta, alat coblos, segel plastik, segel kertas, sampul kertas, dan perlengkapan pendukung lainnya.
3. Kesesuaian jenis dan jumlah kebutuhan penyediaan logistik tergambar dari data jenis dan kebutuhan yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 862 yang mana keputusan KPU tersebut menjadi landasan untuk penyediaan logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
  4. Pengelolaan logistik di gudang KPU Kabupaten Sukoharjo melibatkan peran aktif PPK dan PPS sebagai pihak yang membantu KPU untuk mengontrol dan mengawasi penyediaan logistik di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung

jawabnya. Selain itu dalam kegiatan Sortir dan lipat, KPU Kabupaten Sukoharjo menggunakan petugas sortir dan lipat yang pernah bekerja di kegiatan Pemilu 2024. Untuk pengamanan di gudang, KPU Kabupaten Sukoharjo bekerja sama dengan pihak Kepolisian Kabupaten Sukoharjo, dan juga Pemerintah Daerah setempat.

5. Penggunaan sarana teknologi informasi SILOG yang dilakukan oleh kesekretariatan KPU Kabupaten Sukoharjo, memudahkan dalam kegiatan monitoring dan supervisi proses perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik. Peran SILOG juga membantu KPU Kabupaten Sukoharjo untuk berkoordinasi dengan pihak penyedia logistik terkait informasi produksi pengiriman logistik, pelaporan jumlah logistik yang rusak atau kurang yang harus dipenuhi oleh penyedia.

Namun tentunya ada beberapa catatan terkait persoalan-persoalan yang dialami oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan logistik di gudang KPU diantaranya:

1. Lokasi Gudang Logistik yang terpisah dengan KPU Kabupaten Sukoharjo, sehingga masih diperlukan pengawasan yang terintegrasi. Adanya perlengkapan standar yang harus dipenuhi untuk Gudang Logistik, salah satunya yaitu CCTV. Dan sangat dimungkinkan untuk CCTV bisa

diintegrasikan dengan komputer / laptop / handphone (HP) yang ada di kantor sehingga kegiatan pengawasan bisa tetap dilaksanakan.

2. KPU Kabupaten Sukoharjo masih perlu mengoptimalkan penataan ruang dalam gudang yang memadai untuk melakukan aktivitas pengelolaan logistik mulai dari tempat penyimpanan, tempat kegiatan sortir lipat, pengesetan dan pengepakan dalam satu tempat. Walaupun di satu sisi hal ini menciptakan efisiensi anggaran karena pelaksanaan pengelolaan logistik berada dalam 1 (satu) tempat.
3. Terdapat persoalan yang disebabkan oleh penyedia logistik yang berdampak pada pengelolaan logistik di gudang terkait kedatangan logistik yang berdampak pada :
  - a. Penyiapan area penerimaan logistik di tengah-tengah pelaksanaan pengelolaan logistik.
  - b. Koordinasi dengan para stakeholder seperti Pemerintah Daerah, Bawaslu dan Kepolisian menjadi sedikit terkendala mengingat ketidakpastian kedatangan logistik di gudang KPU.
  - c. Penyiapan personel SDM dalam pengelolaan logistik di gudang apabila terdapat logistik yang tiba di tengah-tengah pengelolaan logistik. Hal ini mengingat tahapan pengelolaan logistik yang cukup mepet hanya 25 hari sebelum hari pemungutan dan kewajiban KPU Kabupaten

Sukoharjo memastikan logistik harus sudah tersedia di TPS H-1 dari tanggal pemungutan suara.

4. Masih terdapat personel pengelolaan logistik di yang kurang memperhatikan prosedur dan ketentuan yang sudah diatur oleh KPU. Karena masih ada personel dengan *mindset* bekerja dengan mengedepankan kuantitas yang mana hal ini terkait dengan metode pengupahannya sehingga mengabaikan aspek-aspek kualitas dalam menjalankan tugasnya sesuai prosedur.
5. SILOG yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo terkadang masih terkendala dengan adanya server down sehingga SILOG tidak dapat diakses oleh KPU Kabupaten. Hal ini sedikit mengganggu proses pengelolaan data yang dilakukan oleh administrator dan operator KPU Kabupaten Sukoharjo

#### **4.2. Rekomendasi**

Ada beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan sebagai perbaikan dalam pengelolaan logistik di gudang KPU Kabupaten diantaranya :

1. Regulasi yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan logistik disampaikan jauh-jauh hari sehingga masih tersedia waktu bagi KPU Kabupaten beserta jajarannya untuk mempelajari

dan mensosialisasikan regulasi tersebut kepada petugas di bawah.

2. Tersedianya gudang logistik yang memiliki volume sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dengan harga standar pagu anggaran.
3. Perlunya pelibatan aktif badan adhoc dalam hal ini PPK dan PPS sebagai pihak yang mengawasi dan bertanggung jawab dalam proses pengesetan dan pengepakan logistik sebelum di kirim ke TPS. Pelibatan aktif tersebut disertai dengan dokumen lembar kerja sebagai alat kontrol dan pertanggungjawaban PPK dan PPS.
4. Jasa ekspedisi pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten Sukoharjo harus memiliki kendaraan yang benar-benar layak untuk menjamin logistik yang dikirim tidak rusak dan petugas pengiriman harus mempedomani prosedur-prosedur yang sudah ditentukan oleh KPU.
5. Ketersediaan sistem informasi SILOG yang reliabel yang setiap saat bisa digunakan oleh petugas di bawah untuk mengontrol pengelolaan logistik.

## **BAB 5**

# **Penutup**

Dengan terbitnya buku “Dinamika Pengelolaan Logistik KPU Kabupaten Sukoharjo pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 : Analisis Kesiapan dan Implementasinya” menjadi bagian dari upaya untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo.

Disusunnya buku ini merupakan bentuk komitmen dari KPU Kabupaten Sukoharjo untuk merumuskan permasalahan yang terjadi di dalam penyelenggaraan Tata Kelola Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024, merumuskan langkah-langkah penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dan yang terpenting adalah mengimplementasikan rumusan langkah penyelesaian agar pelaksanaan Tata Kelola Logistik menjadi lebih baik lagi untuk Pemilu maupun Pemilihan yang akan datang.

Kajian yang diangkat dalam buku ini menjadi unggulan dan substansi, karena membahas hal mengenai Tata Kelola Gudang Logistik yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Sedangkan pada kenyataannya, gudang logistik memiliki peran penting sebagai elemen strategis dalam menjamin ketersediaan logistik yang harus memenuhi asas-asas yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tujuan dan tepat

waktu serta terwujudnya efisiensi juga efektivitas sehingga optimalisasi dalam Tata Kelola Gudang Logistik tercapai.

Melalui buku ini, berharap semua pihak dapat mengetahui dinamika yang terjadi dalam Tata Kelola Logistik mulai dari perencanaan, pengadaan sampai dengan pelaksanaan distribusi yang di dalamnya terdapat kegiatan yang krusial yaitu Tata Kelola Gudang Logistik dengan berbagai tahapannya mulai dari penerimaan logistik sampai dengan pendistribusian logistik ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 menandai bahwa pelaksanaan Tata Kelola Logistik berjalan dengan baik walaupun masih ada yang perlu untuk diperbaiki. Dan keberhasilan ini bukan hanya karena Penyelenggara saja, namun pastinya adanya dukungan dari berbagai pihak yaitu Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan, Peserta Pemilihan serta Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Mari wujudkan Pemilu dan Pemilihan mendatang yang “Ngangenin Ati” untuk Kabupaten Sukoharjo Makmur.

# Daftar Pustaka

- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Laporan Hasil Evaluasi Pemilu 2024*. Jakarta: KPU RI.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). *Menjaga Kedaulatan Pilih*. Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge: Cambridge university Press.
- Lopez-Pintor, R. (2000). *Electoral Management Bodies as institutions of Governance*. New York: Bureau for Development Policy UNDP.
- Dwiantara, L., & Sumarto, R. H. (2004). *Manajemen Logistik: Pedoman Praktis Bagi Sekretaris dan Staf Administrasi*. Yogyakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- KPU Provinsi Sulawesi utara. (2020). *Tata Kelola Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Sulawesi Utara*. Manado: KPU Provinsi Sulawesi Utara.
- Richards, G. (2011). *Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in The Modern Warehouse*. London: British Library.
- Azwir, H. H., & Patriani, O. (2017). Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB. *Optimasi Sistem Industri*, <http://josi.ft.unand.ac.id/>.

Fadhilah, F., Suryawan, R. F., Suryaningsih, L., & Lestari, L. (2022). Teori Gudang Digunakan Dalam Proses Pergudangan (Tinjauan Empat Aspek). *Jurnal Transportasi, Logistik, dan Aviassi*, <https://abnusbjournal.com/jtla>.

Pemerintah Pusat. (2015, Februari 02). Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pemerintah Pusat. (2016, Juli 01). Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi. (2013, Maret 26). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Pemerintah Pusat. (2021, Februari 02). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum. (2024, Januari 26). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024

tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Komisi Pemilihan Umum. (2024, September 04). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wa.

Komisi Pemilihan Umum. (2024, Oktober 16). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.